

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)**

TESIS S2



Diajukan Oleh:

Putri Nurul Fadlyanti

19911036

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN BAGI HASIL
(Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)**

TESIS S2

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Demi Mencapai Kebulatan Studi Strata Dua (S2) pada
Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Diajukan Oleh:

Putri Nurul Fadlyanti

19911036

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dan sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023



Putri Nurul Fadlyanti

19911036

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

PUTRI NURUL FADLYANTI

No. Mhs. : 19911036

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Penguji II



Dr. Zaenal Arifin, M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Manajemen,



Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Penguji I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutrisno', written over a horizontal line.

Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Dosen Penguji II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zaenal Arifin', written over a horizontal line.

Dr. Zaenal Arifin, M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada

Investor dan penyemangat terbesar yaitu Ayah dan Mamak

Semoga Allah SWT selalu merahmati kalian berdua

Jazakallah khairan katsir

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya ucapkan atas kesehatan dan rahmat dari Allah SWT yang memberikan daya dan upaya kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam sebanyak – banyaknya penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan ilmu dan membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah, semoga rahmat selalu diberikan kepada beliau dan para sanak saudara juga sahabat. Tesis yang ditulis dengan judul **“Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Pembiayaan Murabahah dan Bagi Hasil (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)”**, disusun untuk dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya tugas akhir ini disadari oleh penulis tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang telah membantu penulis baik dari segi material maupun non material. Karenanya penulis ingin mengucapkan Jazakallah Khairan Katsir, terimakasih sebanyak – banyaknya kepada:

1. Allah semesta alam, dengan izin Nya penulis mendapatkan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini hingga akhir.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
4. Bapak Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D. selaku ketua Program Studi Manajemen Program Magister.
5. Bapak Dr. Drs. Sutrisno, MM. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang bersedia meluangkan waktu untuk sabra dalam membimbing dan memberikan nasihat serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh pegawai dari staf Tata Usaha Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda H. In An Jalaluddin Siregar dan Ibunda Hj. Siti Sahara Hasibuan tanpa ada beliau berdua tesis ini tidak akan pernah ada, terima kasih untuk mereka karena tidak henti-henti memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta kakak dan abang penulis terima kasih selalu mensupport dalam menyelesaikan tugas akhir ini, *thanks for being my biological and I love you more.*
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Magister Manajemen angkatan 53A semoga sukses menyertai kita semuanya, Amin.
10. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Amin.

Terselesaikannya tesis ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Besar harapan dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk banyak pihak menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, tesis ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Penulis,

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)**

Diajukan oleh:

PUTRI NURUL FADLYANTI

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Yogyakarta, 17 Desember 2021



Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Yogyakarta, 28 Juli 2023



Dr. Drs. Sutrisno, MM.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERSETUJUAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Bank Syariah	10
2.2. Pengertian Kebijakan Pembiayaan	14
a. Jenis-jenis Pembiayaan	15
b. Tujuan Pembiayaan.....	15
c. Analisis Pembiayaan	16
2.3. Pengertian Pembiayaan Murabahah	17
a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah.....	19
b. Rukun dan Syarat Murabahah.....	19
c. Skema Pembiayaan Murabahah.....	20
d. Indikator Pembiayaan Murabahah	21
e. Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	22
2.4. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil.....	22
a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah	24
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah.....	25

c.	Perspektif Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan Syariah	25
d.	Skema Pembiayaan Musyarakah	25
e.	Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	26
f.	Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah.....	27
g.	Manfaat Pembiayaan Musyarakah.....	27
a.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah.....	28
b.	Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	29
c.	Skema Pembiayaan Mudharabah.....	30
d.	Prosedur Pembiayaan Mudharabah.....	30
e.	Bagi hasil dan Nisbah Keuntungan Pembiayaan Mudharabah	31
2.5.	Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembiayaan	31
A.	Dana Pihak Ketiga	31
B.	<i>Non Performing Financing</i>	34
C.	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	39
D.	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	41
E.	Biaya Operasional Pendapatan Operasional	42
2.6.	Pengembangan Hipotesis	44
a.	Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah	44
b.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah	46
c.	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah	48
d.	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi hasil pada Pembiayaan Syariah.....	50
e.	Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah.....	52
2.7.	Kerangka Konseptual	54
BAB III	METODE PENELITIAN	56
3.1.	Populasi dan Sampel	56
3.2.	Jenis dan Sumber Data	57
3.3.	Definisi Operasional dan Pengukuran.....	57
3.3.1.	Variabel Dependen (Y)	57
3.3.2.	Variabel Independen (X).....	58
3.3.3.	Variabel Kontrol	60
3.4.	Teknik Analisis Data	61
3.4.1.	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	61

3.4.2. Uji Hipotesis (Uji Goodness of Fit)	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
4.1. Analisis Statistik Deskriptif	64
4.2. Pemilihan Model Data Panel	65
4.2.1. Chow-Test.....	65
4.2.2. Hausman-Test	65
4.2.3. Lagrange Multiplier-Test	66
4.3. Uji Hipotesis (Uji Goodness of Fit)	67
4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R squared).....	67
4.3.2. Uji F	68
4.3.3. Uji t	69
4.4. PEMBAHASAN	73
4.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah	73
4.4.2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	74
4.4.3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah	74
4.4.4. Pengaruh <i>Net Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	75
4.4.5. Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Pembiayaan Murabahah.....	76
4.4.6. Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	76
4.4.7. Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Pembiayaan Murabahah.....	77
4.4.8. Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	78
4.4.9. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Murabahah	78
4.4.10. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	79
BAB V	81
PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad pada Bank Umum Syariah	3
Tabel 1. 2 Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah	4
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Peringkat <i>Non Performing Financing</i> 36	
Tabel 2. 2 Kriteria Kesehatan <i>Capital Adequacy Ratio</i>	42
Tabel 2. 3 Kriteria Kesehatan Biaya Operasional Pendapatan Operasional	43
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	64
Tabel 4. 2 Chow Test	65
Tabel 4. 3 Hausman Test	66
Tabel 4. 4 Lagrange Multiplier-Test	66
Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi (R squared)	67
Tabel 4. 6 Uji F	69
Tabel 4. 7 Analisis Regresi Berganda Model 1	70
Tabel 4. 8 Analisis Regresi Berganda Model 2	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah	20
Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan Musyarakah	26
Gambar 2. 3 Skema Pembiayaan Mudharabah	30
Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Statistik Deskriptif.....	94
Lampiran 1. 2 Chow Test.....	94
Lampiran 1. 3 Hausman Test	94
Lampiran 1. 4 Lagrange Multiplier-Test.....	95
Lampiran 1. 5 Uji Koefisien Determinasi (R squared)	95
Lampiran 1. 6 Uji F.....	95
Lampiran 1. 7 Analisis Regresi Berganda Model 1	96
Lampiran 1. 8 Analisis Regresi Berganda Model 2	96

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan aspek penting dalam perbankan syariah, karena pendapatan utama bank syariah berasal dari pembiayaan. Terdapat dua skema utama dalam pembiayaan, yaitu pembiayaan margin keuntungan (PMF) yang berbasis jual beli, dan pembiayaan bagi hasil (PSF) yang berbasis keuntungan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kedua skema pembiayaan tersebut. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari dana pihak ketiga (DPK), risiko pembiayaan yang diukur dengan non performing financing (NPF), risiko likuiditas yang diukur dengan financing to deposit ratio (FDR), permodalan yang diukur dengan capital adequacy ratio (CAR), dan risiko operasional yang diukur dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (EIR). Populasi penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia yang berjumlah 13 bank dengan sampel 6 bank syariah. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi data panel. Setelah dilakukan pengujian model, ternyata model yang terbaik adalah model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPF berpengaruh positif terhadap semua skema pembiayaan (PMF dan PSF). EIR juga memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap kedua skema pembiayaan tersebut. Sementara itu, NPF dan EIR berpengaruh negatif terhadap PMF namun tidak berpengaruh terhadap PSF, dan FDR tidak berpengaruh terhadap kedua skema pembiayaan tersebut.

Kata kunci:

Pembiayaan margin keuntungan, pembiayaan bagi hasil, financing to deposit ratio, pembiayaan bermasalah

ABSTRACT

Financing is an important aspect of Islamic banking, because the main income of Islamic banks comes from financing. There are two main schemes in financing, namely *profit margin financing* (PMF) which is based on buying and selling, and profit sharing financing (PSF) which is based on customer profits. The purpose of this study is to determine the factors that influence the two financing schemes. In this study, the influencing factors consist of third party funds (TPF), financing risk as measured by *non performing financing* (NPF), liquidity risk as measured by financing to deposit ratio (FDR), capital as measured by *capital adequacy ratio* (CAR), and operating risk as measured by the operating expense to operating income ratio (EIR). The population of this research is Islamic banks in Indonesia totaling 13 banks with a sample of 6 Islamic banks. Test the hypothesis using panel data regeneration analysis. After testing the model, it turns out that the best model is the fixed effect model. The results showed that TPF had a positive effect on all financing schemes (PMF and PSF). EIR should also have a significant but negative effect on both financing schemes. Meanwhile, NPF and EIR had a negative effect on PMF but had no effect on PSF, and FDR had no effect on the two financing schemes.

Keyword:

Profit margin financing, profit sharing financing, financing to deposit ratio, non-performing financing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi salah satu pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dengan begitu menyebabkan adanya tuntutan untuk menggunakan jasa keuangan atau bank halal (tidak mengandung unsur riba dan menggunakan prinsip al quran, sunnah, dan hadits nabi Muhammad SAW) untuk memenuhi kebutuhan dalam transaksi. Dilihat dari fakta bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta melibatkan Pemerintah yang mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1991. Sehingga pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat resmi beroperasi di Indonesia. Bank Indonesia sebagai pemegang Otoritas Perbankan Indonesia yang telah membentuk Bank Syariah dalam sistem dual banking di bawah pengawasan, kecuali OJK. Selain itu, Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu Lembaga perbankan Syariah yang terlibat dalam pemajuan ekonomi Syariah di Indonesia.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional. Bank Syariah sendiri memiliki prinsip dan konsep yang digunakan yaitu pembagian hasil seperti Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1999. Bank Syariah ini semakin dikenal setelah diresmikan oleh Pemerintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang mengatur secara khusus perbankan Syariah terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha bank Syariah termasuk dengan ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank Syariah. Perubahan kegiatan ini harus memperhatikan asas dari perbankan yang sehat serta prinsip kehati-hatian sehingga perbankan syariah yang kuat dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Munculnya bank syariah sebagai peserta baru dalam industri perbankan Indonesia mendapat respons yang baik dari masyarakat khususnya masyarakat muslim. Bank berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang mampu bertahan dari goncangan inflasi dan krisis mata uang. Selain itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat membawa masyarakat ke dalam sistem keuangan tanpa riba.

Dengan adanya keberadaan bank syariah ini menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang diharapkan dapat memajukan perekonomian suatu negara. Bank syariah sendiri didirikan dengan tujuan yaitu mempromosikan dan mengembangkan penerapan dengan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan bisnis lain

yang terkait dengan Islam. Salah satu tugas dari bank syariah yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut (Kasmir, 2001) menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dalam menggunakannya, sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi dana buat mengembalikan uang atau tagihan tersebut, sehabis jangka waktu yang tertentu menggunakan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut (Sholihin, 2010) pembiayaan merupakan aktivitas penyedia dana buat investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima pada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi yang akan terjadi, berasal dari pendapatan atau untung aktivitas atau proses dana pembiayaan tersebut.

Dalam pembiayaan ini bank syariah akan menyalurkan dana kepada nasabah berupa produk atau jasa sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut (Ulpah, 2020) dalam bisnis syariah terdapat tiga bagian dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu prinsip bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah, dan Muzara'ah), selanjutnya prinsip jual beli (Bai al Murabahah, Bai al muqayyadah, Bai al mutlaqah, Bai as salam, dan Bai al istisna), terakhir prinsip sewa-menyewa (Akad ijarah dan Akad ijarah muntahiya bittamlik).

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dari seluruh kebutuhan modal pada usaha dengan jangka waktu yang terbatas sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya, Shahibul mall atau pemilik dana memberikan modal sebesar 100% kepada Mudhariba atau pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian ataupun kecurangan pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila terjadi kelalaian atas kecurangan pengelola modal, maka yang akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan pertama (Syafii, 2001). Sedangkan pembiayaan Musyarakah adalah dua atau lebih pengusaha yang bekerja sama sebagai mitra usaha untuk menjalankan bisnis. Pada pembiayaan ini masing-masing pihak harus menyertakan modal dan ikut serta dalam mengelola bisnis tersebut dan keuntungan/kerugian akan dibagikan dengan persentase penyertaan modal (Ascarya, 2011).

Pembiayaan Murabahah menurut (Widodo, 2010) berasal dari kata "*Ribh*" artinya keuntungan, laba, dan tambahan. Sedangkan menurut istilah (Antonio, 2001) murabahah merupakan transaksi penjualan barang dan menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang telah disepakati penjual dan juga pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan melalui tunai maupun kredit. Oleh karena ini, inilah yang membedakan murabahah

dengan jual beli lainnya (penjual wajib memberitahukan pada pembeli berapa harga barang utama yang dijual dan berapa jumlah laba yang diperoleh).

Pembiayaan Salam adalah transaksi jual beli juga, barang yang di jual beli belum ada sehingga barang tersebut ditunda sedangkan pembayaran dilakukan di awal secara tunai kemudian barang akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada saat akad. Adapun pembiayaan Istishna adalah dilakukannya akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai kriteria dan persyaratan tertentu, selanjutnya pembayaran dan pemberian barang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan (Nawawi, 2012).

Adapun pembiayaan Ijarah merupakan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki barang atau jasa dan memiliki kewajiban menyewa barang sampai waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Sehingga pada akhirnya, saat jangka waktu yang telah ditentukan kepemilikan barang akan dihibahkan pada nasabah atau dibeli oleh nasabah tersebut. Maka bank akan memperoleh keuntungan melalui pembelian kepada pemasok dan ujah dari nasabah.

Tabel 1. 1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pembiayaan					
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Salam	Istishna	Ijarah
2016	7.577	50.546	105.112	-	25	1.636
2017	6.584	57.324	110.079	-	18	2.609
2018	5.477	65.100	115.253	-	15	3.071
2019	5.413	81.343	121.041	-	11	3.066
2020	4.098	88.901	135.430	-	6	2.696

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK BUS/Desember 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya pada pembiayaan Musyarakah dan Murabahah. Sedangkan pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan setiap tahunnya. Nasabah akan memilih pembiayaan Murabahah karena sesuai dengan kebutuhan dan proses dari transaksinya sangat mudah dilakukan sehingga Bank Syariah lebih banyak menawarkan

produk Murabahah. Pembiayaan Murabahah ini lebih mendominasi jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, serta menjadi ladang bisnis yang paling populer oleh bank-bank syariah karena hampir tidak memiliki risiko.

Berbeda dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, pembiayaan ini cukup sulit dan berisiko tinggi serta membutuhkan sikap jujur. Keuntungan pembiayaan ini juga tergantung pada berhasil atau tidak usaha yang dijalankan oleh nasabah. Sedangkan pembiayaan Ijarah tidak banyaknya diminati oleh nasabah. Pembiayaan Salam dan Istishna sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya karena rendahnya minat nasabah memilih dan menggunakan produk yang ditawarkan. Walaupun demikian, bank umum syariah masih ada yang menyediakan akad Salam dan Istishna pada produk pembiayaannya.

Dengan meningkatnya pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Syariah maka keuntungan yang diperoleh berasal dari perolehan laba bersih, sehingga dengan laba tersebut bank dapat menghadapi persaingan dan ekspansi pasar akan lebih terjamin. Tingkat pembiayaan dari setiap produk akan membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatnya perolehan laba bersih. Di bawah ini merupakan data laporan pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2016-2020, sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah
Tahun 2016-2020**

No.	Tahun	Laba Bersih	Pertumbuhan
1.	2016	1.426	63%
2.	2017	1.697	63%
3.	2018	3.806	128%
4.	2019	5.598	173%
5.	2020	5.087	140%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK BUS/Desember 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah laba perbankan Syariah tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 pertumbuhan laba bersih sebesar 63%, pada tahun 2017 pertumbuhan laba bersih hanya mencapai sebesar 63% sehingga tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan laba bersih

meningkat jauh sebesar 128% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, pada tahun 2019 pertumbuhan laba bersih kembali meningkat jauh sebesar 173%, akan tetapi pada tahun per akhir Desember 2020 hanya mencapai 140% kenaikan ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Apabila ditinjau berdasarkan perkembangan, dari tahun 2016-2020 perolehan laba bersih Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 13 Bank Umum Syariah menguasai Laba Bersih sebanyak Rp3.806 miliar dalam akhir 2018 & semakin tinggi Rp5.598 dalam akhir 2020. Kenaikan laba industri perbankan syariah, mayoritas bersumber berdasarkan pendapatan operasional output penyaluran dana atau pembiayaan yang tumbuh secara *year on the year*, terutama yang bersifat bagi output musyarakah, piutang murabahah & pendapatan ijarah.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Risfiati & Utama, 2019) dan (Siregar & Kalsum, 2017) menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga memengaruhi pembiayaan Murabahah dan Bagi Hasil. Jika jumlah Dana Pihak Ketiga meningkat pada Bank Syariah maka semakin besar juga volume pembiayaan yang akan disalurkan. Hal ini biasanya disebabkan dengan tujuan bank untuk menghasilkan keuntungan, sehingga pihak bank memutar dana yang dimiliki. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ovami & Thohari, 2018) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Bagi Hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ali & Miftahurrohman, 2016) dan (Nahrawi, 2017) menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dikatakan, apabila nilai *Non Performing Financing* semakin tinggi maka akan semakin buruk kualitas kredit bank, sehingga menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Sinaga, 2021) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif tapi tidak signifikan pada Bank Umum Syariah. Hal ini biasanya dapat terjadi karena kurang konsisten antara kenaikan dan penurunan *Non Performing Financing* Murabahah terhadap jumlah pembiayaan Murabahah setiap tahunnya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Ismail & Kadir, 2020) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gunanto, Suprihati, & Aristi, 2018) dan (Prasasti & Prasetiono, 2014) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumadi & Romdhoni, 2020) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010-2018. Penelitian lain yang tidak sejalan dilakukan oleh (Ismail & Kadir, 2020) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap besaran pembiayaan Murabahah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia. Selanjutnya penelitian lain yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Rachmawaty & Idayati, 2017) yang menyebutkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Apabila *Financing to Deposit Ratio* tinggi maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank, sehingga menyebabkan bank akan mengalami kerugian jika tidak mampu membayar kewajiban atau terjadi risiko karena pembiayaan Bagi Hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agista, 2015) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan margin laba. Menurut pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia biasanya sangat berhati-hati dalam pengelolaan risiko yang disebabkan oleh aktiva. Hasil studi ini bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh (Kusniningrum & Riduwan, 2016) yang menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah, hal ini menunjukkan bahwa suatu bank memiliki tingkat penyediaan modal minimum yang baik untuk menutup adanya kerugian dari penyaluran pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang bertentangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2021) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok, 2018), (Stianingsih, 2019) dan (Bakti, 2017) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Bagi Hasil. Hasil studi ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syu'la, Sulisty, & Irianto, 2021), (Firdaus, Iswati, & Rizki, 2019), dan (Wardiantika L. , 2014) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Bagi Hasil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* memengaruhi tetapi korelasinya negatif pada pembiayaan Musyarakah (Ali & Miftahurrohman, 2016), (Firdaus, Iswati, & Rizki, 2019), dan (Wardiantika L. , 2014). Akan tetapi temuan ini bertentangan juga dengan hasil temuan (Annisa & Fernanda, 2017), (Hasrina & Dasmi, 2019) *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh dan (Kusumaningtyas & Mukminan, 2014) menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi nilai Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka akan mengakibatkan taraf efisiensi yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah tidak berhasil dikarenakan aktivitas operasional yang dijalankan belum maksimal. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati, 2018) yang menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh positif terhadap pembiayaan Marjin laba. adapun penelitian lain yang tidak sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wirman, 2017) yang menyatakan bahwa secara signifikan biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh terhadap pembiayaan Bagi hasil.

Berdasarkan fenomena, masalah dan penelitian terdahulu tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor internal dan eksternal dari Bank Syariah tersebut. Sehingga faktor-faktor tersebut perlu dikaji kembali untuk mengoptimalkan peningkatan volume pembiayaan Murabahah dan Bagi Hasil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebijakan Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah Perbankan Syariah?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah Perbankan Syariah?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah?
5. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah.
4. Untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah.
5. Untuk mengetahui apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional memengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah atau pembiayaan Musyarakah/Mudharabah pada Perbankan Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak secara langsung bagi berbagai pihak yang membutuhkan, di antaranya:

1. Bagi pihak Perbankan Syariah, sebagai bahan referensi perusahaan dan sebagai penentu dan melakukan keputusan dalam kebijakan mengenai penentuan pembiayaan.
2. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini memberikan referensi, wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang memengaruhi penentuan pembiayaan murabahah dan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.
3. Bagi pihak Investor, diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi.
4. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan mengenai Bank Umum Syariah terutama pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai syarat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab 1 ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan tesis ini.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab 2 ini akan dijabarkan mengenai kajian pustaka, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab 3 ini akan diuraikan mengenai kerangka berpikir yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan.

BAB IV: Data dan Pembahasan

Pada bab 4 ini berisi tentang pengolahan data dan hasil dari analisis penelitian yang kemudian akan dilakukan pengujian statistic dan selanjutnya melakukan pembahasan tentang analisis *Moderated Regression Analysis* dari variabel penelitian yang sudah ditentukan oleh penulis.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang disertai dengan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari istilah *banque* dalam bahasa Prancis, sedangkan kata *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya peti/lemari atau bangku. Istilah peti atau lemari biasanya menyiratkan fungsi menjadi daerah penyimpanan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan juga pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah serta unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, mencakup aktivitas usaha, serta istiadat dan proses dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Bank Syariah artinya bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan jenisnya bank syariah terdiri asal Bank Umum Syariah, Unit usaha Syariah dan Bank Pembiayaan warga Syariah. Menurut (Sudarsono, 2005) aktivitas dan fungsi bank di antaranya sebagai berikut:

1. Pemandahan uang,
2. Menerima dan membayarkan balik uang pada rekening koran,
3. Diskonto surat wesel, surat order dan juga surat-surat berharga lain,
4. Membeli serta menjual surat-surat berharga,
5. Membeli serta menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang,
6. Memberi kredit, dan
7. Memberi jaminan

Perbankan syariah menurut falsafah adalah mengacu pada ajaran agama Islam yang bersumber kepada al Quran, al hadits serta al ijtihad. Tujuan syariat Islam sendiri yaitu menyampaikan petunjuk kepada manusia agar menerima kesejahteraan lahir serta batin. Islam juga melarang dan menghalalkan segala cara untuk mengejar kehidupan global, oleh karena itu Islam menyampaikan batasan batasan dan aturan pada manusia dalam aktivitas ibadah juga muamalah (Wirnyaningsih, 2007). Sedangkan menurut (Ali Z. , 2008) mengatakan bahwa bank syariah merupakan forum keuangan yang usaha pokoknya ialah menyampaikan pembiayaan serta jasa-jasa dalam lintas pembayaran serta aliran uang yang berasal dari pihak yang berkelebihan dana buat pihak yang kekurangan dana untuk aktivitas perjuangan dan aktivitas lainnya yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai akibatnya seluruh aktivitas transaksi bank syariah wajib patuh kepada hukum Islam (syariat Islam) sama dengan melarang riba pada semua bentuk transaksi, bisnis investasi dijalankan pada aktivitas yang halal, transaksi harus bebas dari unsur gharar spekulasi dan semua bentuk ketidakpastian, dan zakat harus dibayarkan oleh bank untuk dimanfaatkan oleh masyarakat (Lewis & Algaoud, 2001). Menurut (Nikensari, 2012) terdapat transaksi yang biasanya dipraktikkan oleh perbankan syariah, sebagai berikut:

1. Transaksi tidak boleh mengandung riba,
2. Transaksi ditunjukkan guna memiliki barang dengan cara jual beli,
3. Transaksi ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa-menyewa,
4. Transaksi ditunjukkan guna mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil,
5. Transaksi deposito, tabungan, giro dengan imbalan yaitu bagi hasil.

a. Fungsi dari Bank Syariah

Secara garis besar paradigma akuntansi Islam terdiri dari empat fungsi yang dicantumkan dalam buku “Bank Syariah dari Teori ke Praktik” karangan Muhammad Syafi’i Antonio yang menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, jasa-jasa keuangan, investasi, dan jasa sosial.

b. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah sebagai berikut:

- 1.) Beban biaya biasanya disepakati bersama ketika akad perjanjian diwujudkan pada bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan buat tawar-menawar pada batas wajar. Beban porto tadi hanya dikenakan hingga batas waktu sesuai dengan konvensi dalam kontrak.
- 2.) Penggunaan presentasi dalam melakukan pembayaran selalu dihindari, sebab presentasi bersifat melekat pada sisa hutang walaupun batas perjanjian sudah berakhir.
- 3.) Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan sesuai keuntungan yang *absolut* yang ditetapkan di awal, sebab pada hakikatnya yang mengetahui perihal ruginya suatu proyek yang diberikan dana bank hanyalah Allah semata.

- 4.) Dewan Pengawas Syariah atau DPS bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah. Selain itu, manager dan pimpinan harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- 5.) Pihak yang membutuhkan dana mempunyai fungsi spesifik yaitu fungsi jujur, ialah berkewajiban menjaga serta bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan serta siap sewaktu-waktu bila dana diambil pemilikinya.
- 6.) Bentuk persaingan antar bank syariah yaitu masing-masing berlomba-lomba buat lebih tinggi dari yang lainnya pada memberikan laba bagi hasil kepada nasabah serta bukan saling mencari kelemahan serta menjatuhkan yang lain (Iska S. , 2012).
- 7.) Menurut (Ali Z. , 2008) usaha lembaga keuangan syariah bukan hanya *profit oriented*, tapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran pada dunia serta kebahagiaan akhirat.

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah juga memiliki beberapa tujuan di antaranya yaitu:

- 1.) Mengarahkan aktivitas ekonomi umat buat bermanfaat secara islam, khususnya muamalat yang bekerja sama dengan perbankan supaya terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan, di mana jenis-jenis usaha tadi selain tidak boleh dalam Islam juga sudah menyebabkan akibat negatif terhadap ekonomi masyarakat.
- 2.) Untuk membentuk suatu keadilan bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui investasi, supaya tidak terjadi kesenjangan yang amat akbar antara pemilik kapital dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3.) Untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan perjuangan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4.) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang umumnya dipakai untuk acara utama negara-negara yang sedang berkembang. Usaha bank syariah yang sedang mengentaskan kemiskinan ini berupa *training* nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan asal siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pelatihan konsumen, acara pelatihan kapital kerja dan pengembangan usaha secara bersama.

- 5.) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6.) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dari segi fundamental yang membedakan antara lembaga keuangan non islami dan islam adalah terletak pada pengembalian serta pembagian laba yang diberikan kepada nasabah dari lembaga keuangan dan/atau yang diberikan pada lembaga keuangan untuk nasabah. Sehingga muncul istilah bunga dan bagi hasil (Muhammad, 2004). Tidak hanya sebatas pada unsur bunga saja, jika dilihat ataupun dianalisis terdapat perbedaan utama antara kedua perbankan tersebut.

e. Produk Perbankan Syariah

Bank syariah menjadi forum penghubung antara pihak yang kelebihan dana meminjamkan pada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas pendanaan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bagi hasil. Demikian juga, atas hadiah pembiayaan itu bank mewajibkan bagi hasil pada para peminjam. Peran bank syariah disebut bisa memenuhi kebutuhan manusia, serta aktivitas perbankan bisa dipandang sebagai sarana bagi rakyat terbaru buat membawa mereka pada pelaksanaan aktivitas tolong-menolong serta menghindari adanya dana yang menganggur. Selain itu, bank syariah juga menyediakan produk jasa yang bisa dimanfaatkan oleh nasabahnya. Dalam penyaluran produk dananya, bank syariah tidak hanya berorientasi pada tujuan dana bisnis saja, tapi mempunyai dana ibadah buat menunjang kegiatan operasional. Disinilah peran bank syariah yang tak hanya mencari/mempertinggi pendapatan nasabah juga bank tetapi juga ikut andil pada mensejahterakan warga (Muhammad, 2004). Di bawah ini penjelasan secara singkat tentang produk perbankan syariah:

- 1.) Giro syariah, merupakan simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat ketika menggunakan memakai cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau menggunakan pemindahbukuan.
- 2.) Tabungan syariah, merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut kondisi tertentu yang disepakati, namun tidak bisa ditarik menggunakan cek/bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan menggunakan itu.

- 3.) Deposito syariah, merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan di waktu eksklusif berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2.2. Pengertian Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan adalah keputusan yang diambil oleh pejabat bagian pendanaan (*financing officer*) untuk menentukan jumlah dan komposisi pendanaan yang diberikan kepada nasabah. Menurut Karim (2010) dalam (Sutrisno., 2014) dan (Muhammad, 2005) terdapat beberapa prinsip dalam membagi pendanaan yaitu sebagai berikut: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip sosial.

Menurut (Indonesia, 2018) menjelaskan bahwa pembiayaan bank Syariah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank untuk menyediakan dana pada semua pihak yang membutuhkan dana dan menyediakan dana untuk semua kegiatan usahanya, kecuali pokok pinjaman berupa bunga sehingga pembiayaan dari produk dari perbankan Syariah tidak akan terjadi. Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk operasi usahanya. Kegiatan dari pembinaan pembiayaan bank Syariah didasarkan pada al Quran dan hadits.

Dalam mengendalikan dan memprediksi risiko dari pembiayaan perbankan Syariah, dapat dilihat dari kualitas pembiayaan bank-bank tersebut. Kolektibilitas adalah tingkat pengembalian dana yang dihimpun oleh nasabah. Penentuan kualitas pembiayaan dapat dilihat dari prospek usaha atau kinerja usaha dari nasabah selama proses pembiayaan. Menurut (Muhammad, 2015) mengatakan bahwa terdapat 5 bagian dari kolektibilitas yaitu lancar (dalam artian khusus), kurang lancar, diragukan dan macet.

Istilah pembiayaan pada dasarnya berasal dari konsep “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Istilah pembiayaan berarti amanah yang artinya bank mempercayai nasabah untuk melaksanakan kuasa yang diberikan oleh bank dalam bentuk dana pinjaman. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan adil serta memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Ismail mengatakan bahwa pembiayaan didasarkan pada kesepakatan atau kesempatan antara bank dan pihak lain yang diberikan dana, memberikan uang atau hak kreditur yang setara dengan imbalan hasil pada waktu tertentu. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pengguna dana yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah serta aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011). Sedangkan Kasmir mencontohkan bahwa pembiayaan didasarkan pada kesepakatan atau kesempatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/notes dan memberikan kompensasi atau keuntungan setelah jangka waktu tertentu, serta menyediakan uang atau hutang yang setara (Kasmir, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan bahwa bank pasti akan dibayar kembali atas dasar dana yang diberikan oleh nasabah. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dalam jangka waktu kontrak. Secara sederhananya, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang memberikan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dengan jangka waktu pengembalian tertentu, serta tetap memberikan imbalan atau bagi hasil (proporsi) tertentu.

a. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut kontrak pengembangan produk, bank Syariah memiliki berbagai metode pembiayaan. Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan penggunaan (pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumsi), berdasarkan aspek (pembiayaan berdasarkan tujuan dan pembiayaan berdasarkan jangka waktu), berdasarkan produksi atau non-produksi (pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip sewa), serta berdasarkan sektor usaha (sektor industri, sektor perdagangan dan sektor peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan).

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1.) Meningkatkan perekonomian rakyat, artinya mereka yang tidak memperoleh perekonomian secara finansial dapat memasuki perekonomian jika memiliki pembiayaan. Sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- 2.) Tersedianya dana peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha memerlukan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Pihak dengan sisa dana mengalokasikannya kepada pihak yang dananya tidak mencukupi untuk meluncurkannya.

- 3.) Peningkatan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena tidak ada modal, pekerjaan produktivitas tidak akan bisa berjalan.
- 4.) Terbukanya kesempatan kerja baru, artinya dibukanya sector komersial melalui tambahan, dana pembiayaan sektor komersial akan menyerap tenaga kerja. Artinya, menambah atau membuka lapangan pekerjaan baru.

Sedangkan untuk mikro, pembiayaan diberikan kepada:

- 1.) Berkomitmen untuk mengoptimalkan keuntungan, yaitu setiap perusahaan yang memulai usaha mempunyai tujuan yang paling tinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, mereka membutuhkan dukungan finansial yang cukup.
- 2.) Upaya meminimalkan risiko, artinya upaya tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengusaha harus dapat meminimalkan risiko yang mungkin saja terjadi. Risiko kekurangan modal kerja dapat diperoleh melalui langkah-langkah pembiayaan.
- 3.) Pemanfaatan sumber daya ekonomi mengacu pada pengembangan sumber daya ekonomi melalui kombinasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, maka sumber daya modal tidak ada. Jadi pasti butuh pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ekonomi.
- 4.) Penyaluran kelebihan dana berarti dalam kehidupan masyarakat ini ada yang memiliki kelebihan dan ada yang kekurangan. Dari sisi pendapatan, mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk menyeimbangkan dan menyalurkan kelebihan dana, dari yang kelebihan dana (surplus) hingga yang kekurangan (negatif).

c. Analisis Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan memegang prinsip 5C yang diharapkan dapat dijadikan bahan referensi khususnya bagi para analis keuangan perbankan. Adapun analisis pembiayaan 5C tersebut meliputi sebagai berikut:

- 1.) *Character* atau karakter, ini bersifat atau karakteristik klien yang menerima pembiayaan. Satu hal yang perlu ditekankan oleh bank Syariah kepada nasabah adalah seberapa Amanah, jujur dan dapat dipercaya oleh nasabah. Tujuan dari penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana pelanggan bersedia menggunakan. Penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelanggan bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- 2.) *Capacity* atau kapasitas, artinya nasabah memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh pendapatan laba yang besar sehingga nasabah dapat melunasi pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini berguna untuk mengatur sejauh mana potensi mudharib mampu melunasi hutangnya (kemampuan membayar) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperoleh.
- 3.) *Capital* atau modal, artinya semakin besar modal perusahaan tentunya semakin tinggi keikhlasan usaha mudharib untuk kedepan, sehingga bank akan semakin percaya diri dalam memberikan pembiayaan. Ketika mengalami guncangan eksternal, seperti tekanan inflasi, kemampuan modal itu sendiri akan menjadi benteng yang kuat dari bisnisnya. Kapasitas pembiayaan umumnya diwujudkan dalam bentuk dana yang dihimpun sendiri yang seharusnya lebih besar daripada yang mengajukan pembiayaan.
- 4.) *Collateral* atau jaminan, ini berarti bahwa peminjam memiliki jaminan terhadap bank. Penilaian meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan bentuk materi serta bentuk jaminan pribadi, rekomendasi dan ketersediaan.
- 5.) *Condition of Economy* atau kondisi ekonomi, artinya situasi tersebut meliputi kebijakan pemerintah, politik, dan budaya yang memengaruhi perekonomian.

Dengan adanya analisis pembiayaan ini, maka pihak bank juga akan mendapatkan data pribadi dari pihak nasabah yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat kerugian, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga lebih menyakinkan pihak bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

2.3. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Salah satu skema fiqih yang paling populer digunakan oleh bank Syariah adalah skema jual beli Murabahah. Transaksi Murabahah ini diasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Murabahah mengacu pada pembelian dan penjualan barang

dengan biaya barang yang dibeli, dan keuntungan tambahan yang disepakati oleh pembeli dan penjual barang. Menurut Sofyan S. Harahap (2006) dalam (Hasibuan, 2019) Murabahah adalah akad jual beli barang yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual, serta pembeli akan membayar harga tambahan sebagai keuntungan.

Menurut Karim (2016) dalam (Aiman, 2020) mengatakan bahwa Murabahah dapat diartikan dengan akad jual beli barang antara pembeli, penjual dan harga dari pembeliannya dapat ditentukan menurut kesepakatan di awal dengan dilampirkan uang jaminan. Pembiayaan dapat didefinisikan juga sebagai kontrak antara pelanggan dan bank, keuntungan yang diperoleh biasanya ditentukan oleh bank, biasanya dikenal sebagai tingkat keuntungan yang diperlukan. Nilai margin (keuntungan) yang diperoleh dapat dilihat dari nilai rupiah Indonesia dan persentase harga belinya.

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Ulum mengungkapkan bahwa Murabahah ini menggunakan kata al-Amir Bi al-Syara' merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh orang yang diminati buat membeli secara tunai oleh orang yang memesan barang atau kemudian orang yang memesan atau meminta pembelian tersebut membayar secara angsuran atau cicilan kepada yang diminati. Sedangkan menurut (Amirah, 2017) definisi pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut: Pembiayaan Murabahah adalah ketika seseorang menjual barang kepada pihak lain, dan penjual berkewajiban untuk mengungkapkan harga dan beban barang tersebut pada pihak yang bersangkutan yaitu pembeli. Keuntungan yang diperoleh termasuk dalam harga jual produk. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan.

Sedangkan Bai al Murabahah mengacu pada jual beli barang dengan harga asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh bank dan pelanggan. Dalam akad Murabahah, penjual akan menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian penjual mewajibkan jumlah dari keuntungan tertentu. Selanjutnya dalam akad Murabahah, bank membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang meningkatkan keuntungan untuk menyediakan dana bagi pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Oleh karena itu, pengertian pembiayaan Murabahah secara sederhana adalah akad penjualan barang yang menyatakan harga beli dan keuntungan margin) yang akan disepakati antara pembeli dan penjual (Sudarsono, 2012).

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli antara bank Syariah dengan nasabah dan nasabah perlu meminta bantuan kepada pihak bank karena suatu alasan. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari harga asli barang, ditambah keuntungan yang dinegosiasikan

antara Bank Syariah dan pelanggan, serta harus menginformasikan kepada pelanggan tentang harga asli barang. Kesimpulannya, semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin terlihat kinerja bank tersebut pada hal pembiayaan dan dapat melihat sejauh mana kemampuan penarikan dana yang sudah dilakukan pada deposito.

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah

Pembiayaan adalah pengadaan dana atau tagihan yang setara dengan itu seperti:

- 1.) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2.) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3.) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'.
- 4.) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- 5.) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank syariah dan/atau pihak lain yang memaksa pihak yang dibiayai dan/atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah periode tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Transaksi pembelian dan penjualan suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, di mana penjual memberitahukan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

b. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan syarat dari transaksi pembiayaan Murabahah perlu diperhatikan dan dipenuhi untuk menjamin keabsahan dari transaksi tersebut. Adapun rukun dan syarat pembiayaan bank Syariah adalah sebagai berikut:

Pembeli dan penjual, terdapat beberapa syarat-syarat pembeli dan penjual adalah sebagai berikut:

- 1.) Bersikaplah yang wajar atau berakal, maksudnya yaitu agar tidak mudah tertipu, karena orang gila termasuk tidak sah melakukan jual beli.
- 2.) Atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan.
- 3.) Baligh dan tidak mubazir.

Untuk barang atau jasa yang diperdagangkan menurut Adrian Sutedi (2009) dalam (Hasibuan, 2019) ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1.) Barang termasuk suci, karena barang yang najis tidak termasuk dalam transaksi yang sah.


- 2.) Barang memiliki kelebihan sehingga barang tersebut dapat dikirimkan.
- 3.) Barang tersebut adalah milik penjual.
- 4.) Melakukan Ijab Qobul, karena Ijab dari ucapan penjual dan Qobul dari pembeli.

Adapun syarat dari Murabahah yaitu sebagai berikut:

- 1.) Penjual memberi tahu berapa biaya modal pada nasabah.
- 2.) Awal kontrak harus sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.
- 3.) Kontrak yang diberikan harus bebas dari riba.
- 4.) Penjual harus memberitahukan pada nasabah, apabila terjadi barang yang cacat, dan memberitahukan terkait dengan pembelian.
- 5.) Akad harus dilakukan secara ikhlas dan memiliki kekuasaan terhadap jual beli.

c. Skema Pembiayaan Murabahah

Bank menggunakan pembiayaan Murabahah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang membeli barang untuk memenuhi permintaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat angkut, peralatan rumah tangga, termasuk proses pemugaran atau kontruksi, pengadaan komoditas, bahan baku atau bahan penolong produksi, serta modal seperti pabrik dan mesin barang lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Syariah dan disetujui oleh pihak bank. Biasanya skema ini paling banyak digunakan di kalangan bank Syariah karena sederhana dan tidak terlalu rumit, seperti yang dijelaskan dalam skema pembiayaan Murabahah berikut ini:



Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah

d. Indikator Pembiayaan Murabahah

Termasuk bagian dari jual beli, Murabahah mempunyai rukun & kondisi yang berbeda dengan jual beli dalam umumnya. Tetapi demikian, terdapat beberapa ketentuan spesifik terkait kondisi keabsahan jual beli Murabahah ini sebagai berikut:

- 1.) Ada kejelasan berita tentang besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian). Semuanya wajib diketahui bagi pembeli waktu akad dan ini termasuk dalam syarat sah dari pembiayaan Murabahah.
- 2.) Ada keharusan mengungkapkan laba yang ambil penjual lantaran laba adalah bagian dari *price*. Sementara itu, keharusan mengetahui harga barang adalah syarat yang sah dari jual beli dalam umumnya.
- 3.) Jual beli Murabahah wajib dilakukan atas barang yang sudah dimiliki atau hak kepemilikan sudah berada pada tangan penjual tersebut. Artinya bahwa laba & risiko barang tadi terdapat dalam penjual serta menjadi konsekuensi berdasarkan kepemilikan yang muncul berdasarkan akad yang sah.
- 4.) Transaksi pertama (antara pembeli pertama & penjual) haruslah sah, apabila tidak sah maka tidak dibolehkan melakukan jual beli Murabahah (antara pembeli pertama yang sebagai penjual ke 2 menggunakan pembeli Murabahah), lantaran Murabahah merupakan jual beli yang menggunakan harga pertama disertai tambahan laba.
- 5.) Hendaknya akad yang dilakukan terhindar berdasarkan praktik riba, baik akad yang pertama (antara penjual pada Murabahah menjadi pembeli oleh penjual barang) juga dalam akad yang ke 2 antara penjual & pembeli pada akad Murabahah.

Pengertian saling menguntungkan disini bisa dipahami, bahwa lab yaitu merupakan bagi pihak pertama, yaitu yang meminta pembelian & laba bagi pihak ke 2 (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama merupakan terpenuhi kebutuhannya & laba bagi pihak ke 2 merupakan tambahan laba yang di ambil dari konvensi pihak pertama. Saling menguntungkan, ini wajib berlandaskan dalam adanya kerelaan ke 2 belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan (Algaoud & Mervyn, 2007).

Keuntungan menurut pembiayaan Murabahah merupakan adanya laba yang ada menurut selisih harga beli menurut penjual menggunakan harga jual pada laba nasabah & pembiayaan Murabahah sangat sederhana, sehingga hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya pada Bank Syariah. Adapun risiko yang bisa diantisipasi menurut pembiayaan Murabahah yaitu sebagai berikut:

- 1.) Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- 2.) Harga komparatif, ini biasanya terjadi apabila suatu barang yang dipasar naik setelah bank membelikannya buat nasabah. Bank tidak sanggup memperbarui harga jual beli tadi.
- 3.) Adanya penolakan dari nasabah, seperti barang yang telah dikirim sanggup ditolak oleh nasabah, sebagai akibatnya nasabah tidak mau menerimanya. Dengan begitu, untuk melindungi barang tersebut harus menggunakan asuransi.
- 4.) Barang tersebut dijual karena Bai murabahah bersifat jual beli menggunakan hutang. Oleh karena itu, pada saat kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, sehingga nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset yang dimilikinya.

e. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Manfaat pembiayaan Murabahah bagi bank merupakan menjadi salah satu bentuk penyaluran dana buat memperoleh pendapatan pada bentuk margin. Sedangkan manfaat untuk nasabah penerima fasilitas merupakan salah satu cara buat memperoleh barang yang eksklusif melalui pembiayaan menurut bank. Pembiayaan bisa mengansur pembayaran menggunakan jumlah ansuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Risiko bagi bank pada pembiayaan Murabahah di antaranya berupa risiko pembiayaan yang ditimbulkan oleh nasabah yang *default* & risiko pasar yang ditimbulkan adanya pergerakan dari nilai tukar bila pembayaran atas dasar akad Murabahah yang diberikan pada valuta asing (A. Wangsawidjaja, 2012).

2.4. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

A. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak menyediakan dana dan setuju untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut (Ascarya, 2013) mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan kerja sama antara dua atau lebih pengusaha sebagai mitra usaha dalam suatu badan usaha, sehingga dari masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut, serta keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan persentase penyertaan modal.

Menurut (Indonesia, 2018), yang dimaksud dengan akad pembiayaan Musyarakah yaitu terjadinya kerja sama antara bank sebagai investor dan klien yang menerima dana tersebut, atau sebagai pengelola dana proyek komersial, pembagian hasil kegiatan tersebut berdasarkan

kesepakatan sebelumnya dalam bentuk rasio yang telah ditentukan (rasio). Contohnya seperti akad pembiayaan Musyarakah antara lain pembiayaan sindikasi, modal kerja serta investasi.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal, dan modal tersebut dikembangkan bersama secara kemitraan, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan, dan kerugian ditanggung secara proporsional. Artinya bahwa pembiayaan Musyarakah ini tidak hanya nasabah yang mengelola, tetapi juga bagian penanam modal.

Menurut ulama fiqh yaitu (Nurhayati & Wasilah, 2013) terdapat dua jenis kontribusi modal untuk Musyarakah, yaitu seperti Syirkah Al-Milk dan Syirkah Al-Uqud atau kepemilikan. Yang dimaksudkan dengan Syirkah Al-Milk adalah syarat dari keberadaannya yang diakui, jika kepemilikan atas kekayaannya diperoleh dari dua orang atau lebih secara bersama-sama, serta model ini memiliki sifat memaksa, contohnya saja harta warisan yang diperoleh dari ahli warisnya di hibah sebidang tanah. Biasanya Syirkah Al-Milk ini muncul bukan karena ada kontrak, melainkan adanya sukarela dan terpaksa. Sedangkan Syirkah Al-Uqud atau kepemilikan merupakan terciptanya perjanjian pada bentuk kemitraan dalam menjalin kerja sama atas penggabungan harta guna (dana atau modal) untuk melakukan suatu proyek usaha. Pembagian dari hasilnya baik berupa laba ataupun rugi akan ditanggung antara pihak yang bersangkutan sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Syirkah Al-Uqud ini dibagi menjadi lima jenis yaitu di antaranya Syirkah Mufawadah, Syirkah Inan, Syirkah Wujuh, Syirkah A'mal dan Syirkah Mudharabah. Berikut penjelasannya:

- 1.) Syirkah Mufawadah, adalah kerja sama komersial antara dua pihak atau lebih harus menyerahkan jumlah modal dan saham yang sama, dan berbagi jumlah keuntungan dan risiko operasi yang sama. Dalam syirkah mufawadah, setiap mitra usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 2.) Syirkah Inan, adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing menyediakan dana dan ikut serta dalam pekerjaan. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam pekerjaan belum tentu sama bahkan mungkin hanya ada satu orang yang aktif mengelola bisnis yang ditunjuk oleh mitra lain. Pada saat yang sama, keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 3.) Syirkah Wujuh, adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih, masing-masing mitra memiliki reputasi dan *prestise* dalam bisnis. Mitra dapat menjalankan bisnis sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan keuntungan juga dibagikan sesuai dengan kontrak. Dalam syirkah wujuh, tidak diperlukan modal

dalam bentuk uang tunai. Mitra dapat menggunakan agunan masing-masing sebagai jaminan untuk menjual barang secara kredit, kemudian menjual barang tersebut, dan membagikan keuntungan dari penjualan barang sesuai dengan bagian dari agunan yang diserahkan. Berdasarkan pengertian di atas, syirkah wujud dapat diterapkan pada sekelompok nasabah yang dibentuk dalam kemitraan, dan mendapatkan kepercayaan dari bank untuk proyek-proyek tertentu. Dalam *letter of credit*, debitur tidak memberikan jaminan apapun, kecuali kewenangan dan reputasi yang baik, dan kemitraan antara pedagang yang membeli secara kredit dan menjual secara tunai.

- 4.) Syirkah A'mal, disebut juga dengan syirkah abdan adalah kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih, dan masing-masing mitra bisnis telah menyumbangkan keahliannya dalam mengelola bisnis tersebut. Dalam syirkah a'mal, modal dalam bentuk uang tidak diperlukan, tetapi modal adalah keahlian dan profesionalisme dari masing-masing mitra. Hasil kerja sama usaha akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para mitra.
- 5.) Syirkah Mudharabah, merupakan bentuk kerjasama bisnis, dan ada perbedaan yang jelas antara kontributor kerja dan sumbangan amal. Dalam syirkah mudharabah, manajer akan bertanggung jawab atas 100% pekerjaan manajemen bisnis untuk mencapai profitabilitas. Investor bertanggung jawab untuk menyediakan 100% modal yang dibutuhkan oleh manajer bisnis untuk menghasilkan bisnis.

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah

Pendanaan adalah pemberian dana atau tagihan yang setara dengan itu dalam bentuk:

- 1.) Transaksi berbagi keuntungan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2.) Transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3.) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'.
- 4.) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang.
- 5.) Transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mengharuskan pihak yang diberikan dana dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah periode waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau berbagi keuntungan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Rukun-rukun yang harus dipenuhi antara lain: a.) Dua pihak atau lebih yang menandatangani akad, b.) Pokok akad (mahalul), disebut juga dengan ma'qud alaih yang meliputi modal dan pekerjaan, c.) Nisbah bagi hasil. Menurut akad dan pada saat terjadinya akad dan qabul.

Syarat-syarat Musyarakah antara lain: a.) Tidak ada bentuk khusus akad, jika akad melalui lisan/tertulis, akad tersebut dianggap sah dan akad tersebut dicatat dan disaksikan secara tertulis. b.) Mitra harus dapat memberikan atau diberikan perwalian. c.) Modal harus berupa uang tunai, emas, dan perak dengan nilai yang sama.

c. Perspektif Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Pelaksanaan musyarakah dalam perbankan Syariah dapat ditemukan di pembiayaan, seperti:

1.) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek, baik pelanggan dan bank menyediakan dana untuk membiayai proyek, dan pelanggan akan mengembalikan dana setelah proyek selesai.

2.) Modal Ventura

Di lembaga keuangan khusus yang memungkinkan investasi serta kepemilikan perusahaan, musyarakah berlaku untuk rencana modal petualangan. Setelah melakukan investasi dalam jangka waktu tertentu, bank akan melakukan divestasi atau penjualan Sebagian sahamnya untuk sementara atau bertahap.

d. Skema Pembiayaan Musyarakah

Proses pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 2. 2 Skema Pembiayaan Musyarakah

Penjelasannya:

- 1.) Nasabah (Mudharib/manager) mengajukan proposal terkait dengan usaha yang akan dijalankan kepada bank, karena dia (nasabah) tidak memiliki modal penuh.
- 2.) Usulan nasabah yang berkaitan dengan proyek atau bisnis telah disetujui oleh bank untuk Bersama-sama mengambil bagian saham dengan nasabah, baik 50 (setengah 50) atau tidak 50 (bank dapat memiliki 70 saham ekuitas, dan nasabah 30). Kedua pihak setuju dan setuju dengan pendanaan proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah dapat mengelolanya dengan baik.
- 3.) Kedua belah pihak membagi keuntungan sesuai dengan modal masing-masing.
- 4.) Dana usaha untuk pembayaran secara mencicil sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat ke 2 harus diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Menurut (Hassanudin & Mubarak, 2012) ada dua cara untuk membagikan hasil Musyarakah, antara lain:

1.) *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Bagi hasil didasarkan pada bagi hasil total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

2.) *Revenue Sharing* (Pendapatan)

Merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

f. Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah

Hal yang menyebabkan berakhirnya dari akad Musyarakah, jika terjadi beberapa hal ini sebagai berikut:

- 1.) Salah satu pihak membatalkan, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain karena Musyarakah merupakan kontrak yang terjadi atas dasar sukarela, hal ini menunjukkan wasiat dari salah satu pihak.
- 2.) Satu pihak kehilangan, kemampuan tasharruf (keterampilan, mengelola, kekayaan) baik karena kegilaan atau ada alasan lainnya.
- 3.) Ada salah satu pihak meninggal, tetapi jika Musyarakah memiliki lebih dari dua anggota, pihak yang meninggal itu tidak sah. Musyarakah terus melayani anggota yang masih hidup.
- 4.) Salah satu pihak terpengaruh oleh pengampunan, baik karena pemborosan yang terjadi selama pengampunan. Perjanjian sedang berlangsung atau karena alasan lain.
- 5.) Salah satu pihak mengalami pailit sehingga tidak ada kuasa atas harta benda yang menjadi subyek Musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tetapi Hanafi berpendapat bahwa situasi palilit tidak membatalkan perjanjian.

g. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Menurut (Muslim, 2015) mengatakan bahwa ada beberapa manfaat dalam pembiayaan musyarakah, di antaranya sebagai berikut:

- 1.) Bank akan menikmati peningkatan tertentu ketika meningkatkan keuntungan pelanggan.
- 2.) Bank tidak berkewajiban untuk membayar sejumlah tertentu kepada nasabah pembiayaan secara berkala, tetapi menyesuaikan dengan pendapatan atau kinerja operasional bank, sehingga bank tidak mengalami kerugian finansial.
- 3.) Pelunasan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas bisnis nasabah, sehingga bank tidak membebani nasabah.
- 4.) Bank akan lebih berhati-hati dalam mencari bisnis yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Ini karena keuntungan nyata dan actual akan dibagi.
- 5.) Prinsip bagi hasil mudharabah-musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap, bank akan membebankan bunga dalam jumlah yang tetap kepada penerima

pembiayaan (nasabah), berapapun keuntungan yang diperoleh nasabah, meskipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

B. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kolaborasi bisnis antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan semua (100%) modal, sementara pihak lain bertindak sebagai pengurus (Antonio, 2001). Contohnya, hasil usaha bersama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan saat pembiayaan ditandatangani yang diwujudkan dalam bentuk nisbah, seperti 70:30, 65:35. Jika terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyalahgunaan atau keluar dari kesepakatan), maka pihak yang menyediakan dana akan menanggung kerugian dalam hal keterampilan manajerial dan waktu, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya (Perwataatmadja, 1992).

Menurut (Chapra, 2000) seorang ahli ekonomi asal Pakistan, mudharabah dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut sebagai penyedia dana atau *rubbul maal* yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra yang tidak aktif, sedangkan mitra lainnya disebut sebagai *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan usaha, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pengertian lain menyatakan dari Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan mudharabah merupakan pendanaan atau investasi dari investor (*shahibul maal*) kepada pengurus dana untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian keuntungan antara kedua pihak berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara Bank Syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha atau nasabah sebagai pengelola usaha, di mana bank memberikan semua pendanaan untuk suatu usaha. Jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (bagi hasil) antara keduanya. Namun, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah (pemilik modal) asalkan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola, hal yang sama berlaku sebaliknya.

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

Mudharabah yaitu pemberian dana atau tagihan yang setara dengan itu meliputi:

- 1.) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

- 2.) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3.) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna'.
- 4.) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- 5.) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank syariah dan/atau pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah periode waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Akad Mudharabah terbagi atas:

- 1.) Mudharabah Mutlaqah, untuk kegiatan usaha yang lingkungannya tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- 2.) Mudharabah Muqayyadah untuk kegiatan usaha yang lingkungannya terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- 3.) Mudharabah Musytarakah akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini, peserta dan perusahaan asuransi syariah (*mudharib*) bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Manfaatnya akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Selain itu, perusahaan asuransi syariah juga akan menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta kemudian diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* akan mengelola investasi dana tersebut.


b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Suhendi, 2010) mengatakan bahwa para cendekiawan memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan unsur-unsur dan persyaratan pembiayaan Mudharabah, di mana menurut cendekiawan Malikiyah terdiri dari: modal, jenis usaha, keuntungan, dan pihak yang berakad. Sementara menurut cendekiawan Hanafiyah, unsur-unsur dan persyaratan Mudharabah adalah ijab dan qabul dengan kata-kata yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut cendekiawan Syafi'iyah, unsur-unsur dan persyaratan Mudharabah terdiri dari enam hal, yaitu: Pemilik dana (*shahibul maal*), Pengelola (*mudharib*), Ijab qabul (*sighat*), Modal (*ra'sul maal*), pekerjaan (*amal*), keuntungan atau nisbah. Sedangkan ketentuan umum pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: a) Jumlah modal yang diberikan kepada nasabah sebagai pengelola modal harus diserahkan secara tunai dan bisa berupa uang atau barang yang memiliki

nilai dalam satuan uang. b) Pembagian keuntungan antara bank dan nasabah ditetapkan pada awal perjanjian sesuai dengan kesepakatan atau waktu yang telah ditentukan (Soemitra, 2009).

c. Skema Pembiayaan Mudharabah

Proses pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah dapat dilihat pada skema berikut ini (Sudarsono, 2012):



Gambar 2. 3 Skema Pembiayaan Mudharabah

d. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

- 1.) Bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) menandatangani perjanjian pembiayaan mudharabah.
- 2.) Bank syariah memberikan dana secara penuh dari kebutuhan proyek usaha.
- 3.) Nasabah tidak memberikan dana sama sekali, melainkan bertanggung jawab atas pengelolaan proyek yang diberikan dana sepenuhnya oleh bank.
- 4.) Pengelolaan proyek usaha dilakukan oleh mudharib, bank syariah tidak terlibat dalam manajemen perusahaan.
- 5.) Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan mudharabah.
- 6.) Sebagian persentase menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudharib, maka pendapatan yang diperoleh bank syariah dan mudharib akan semakin besar (Ismail, 2011).

e. **Bagi hasil dan Nisbah Keuntungan Pembiayaan Mudharabah**

Pembagian hasil dalam transaksi mudharabah adalah pembagian dari hasil upaya yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan oleh shahibul maal. Pembagian hasil dari kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah, dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: *Revenue Sharing* dan *Profit/Loss Sharing*.

Sedangkan nisbah keuntungan dalam pembiayaan mudharabah wajib dalam bentuk presentasi bukan dinyatakan dalam bentuk nominal (Rp) sehingga keputusan harus diambil oleh kedua belah pihak. Contohnya 50:50, 70:30 atau 60:40. Kesimpulannya keuntungan pembiayaan mudharabah ditentukan berdasarkan adanya kesepakatan, bukan dari porsi setoran modal.

2.5. **Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembiayaan**

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan, dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan termasuk biaya pengembalian, biaya operasional per pendapatan operasional, dana pihak ketiga, *non-performing financing*, *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio*. Sedangkan faktor eksternal merupakan kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter, termasuk neraca pembayaran, pendapatan nasional (produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk domestik bruto), tingkat pengangguran, nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat bunga (Sukirno, 2006)

A. **Dana Pihak Ketiga**

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan dalam pasal 1 ayat lima menaruh pengertian bahwa simpanan dalam bank merupakan menjadi dana yang dipercayakan oleh rakyat pada bank menurut perjanjian penyimpanan dana pada bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau pada bentuk lainnya yang dipersamakan menggunakan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan menaruh efek dalam kemampuan dalam memenuhi skala & volume transaksi yang dalam akhirnya akan bisa menaikkan laba.

Dana pihak ketiga atau disebut juga dengan dana masyarakat adalah dana yang dihimpun oleh syariah dari masyarakat (perorangan dan badan usaha). Menurut (Ismail, 2011), bank syariah menghimpun dana dengan menyediakan produk tabungan kepada

masyarakat. Dana pihak ketiga adalah simpanan masyarakat pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank melalui media penarikan tertentu. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (hingga 80% - 90%). Dana masyarakat meliputi giro, deposito berjangka dan tabungan. Menurut (Dendawijaya, 2005), dana pihak ketiga dapat dihitung dengan cara berikut ini:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk alokasi pembiayaan. Semakin besar alokasi pembiayaan kepada bank maka dana pihak ketiga yang dimiliki akan semakin meningkat. Bank berperan sebagai *financial intermediary* dalam melakukan kegiatannya, setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah wajib menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan (Iska S. , 2014).

1.) Produk Dana Pihak Ketiga

Sumber dana dari pihak ketiga antara lain:

a. Simpanan giro

Giro adalah simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cek dan transfer atau dengan cara lain. Giro dapat diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk individu dan badan usaha. Bagi masyarakat, giro adalah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran melalui penarikan dalam bentuk cek dan transfer. Memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat rekening giro dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudahan yang diberikan dijadikan sebagai pertimbangan bagi nasabah untuk memiliki rekening giro. Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah bank memberikan kemudahan lain seperti pinjaman *overdraft* yang memberikan nasabah pinjaman dengan menggunakan cek atau transfer ke rekening giro yang melebihi saldo. Pinjaman ini hanya tersedia untuk pelanggan yang setia kepada bank (Ismail, 2011). Simpanan giro dibagi menjadi dua yaitu rekening giro wadiah dan rekening giro mudharabah.

- 1.) Rekening Giro Wadiah, adalah penitipan barang atau jasa antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang dititipkan, dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut

(Andrianto, 2019). Mekanisme simpanan Wadiah saat ini dapat diwujudkan dengan menyetorkan dana ke bank oleh nasabah, dan dana dapat ditarik sewaktu-waktu. Jika nasabah menarik lebih dari saldo yang ada maka bank akan memberikan kepada nasabah *qard* agar nasabah tetap dapat melakukan penarikan. Pihak bank kemudian mengalokasikan dana tersebut ke perusahaan yang sesuai dari dana yang telah berhasil dikumpulkan. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut sepenuhnya dimiliki oleh bank (Ismail, 2011). Ada dua jenis giro Wadiah menurut (Andrianto, 2019), yaitu sebagai berikut ini:

- a.) *Wadiah Yad Amanah*, adalah akad penitipan barang atau uang, penerima titipan tidak boleh menggunakan barang atau uang tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang bukan disebabkan oleh titipan. Perbuatan atau kelalaian penerima titipan.
 - b.) *Wadiah Yad Dhamanah*, adalah titipan murni dari pihak ketiga. Dana dapat digunakan dengan se-izin bank kustodian. Bank menjamin bahwa pemiliknya dapat menggunakan cek, *bilyet* giro dan cara lain untuk menarik dana pesanan pembayaran kapan saja. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi milik bank, dan pemilik dana tidak menerima ganti rugi atau menanggung kerugian.
- 2.) Rekening Giro Mudharabah, adalah rekening giro yang dilaksanakan berdasarkan kontrak mudharabah. Menurut hasil pengelolaan dana mudharabah ini, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam akad pembukaan rekening. Menurut pajak bagi hasil giro mudharabah, ketika menghitung bagi hasil akan dibebankan langsung kepada pemilik giro mudharabah (Nasiroh, 2017).

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah pemegang rekening tabungan. Meskipun tabungan adalah dana simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, jika dibandingkan dengan dana dari giro simpanan *relative* stabil karena ada beberapa batasan penarikan, yaitu untuk menarik uang, anda harus membawa buku tabungan, mengisi formulir penarikan dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh bank, dan menggunakan ATM untuk menarik uang dengan jumlah penarikannya terbatas (Ismail, 2011).

- 1.) Tabungan Wadiah, adalah simpanan yang disetorkan (tidak untung), yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menggunakan buku tabungan atau media lainnya (seperti kartu ATM). Mengenai produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*.
- 2.) Tabungan Mudharabah, adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, penabung (memiliki dana) disebut *shahibul maal* dan bank (pengelola dana) disebut *mudharib*. Menurut hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank umum syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati yang diatur dalam akad pembukuan rekening (Usman, 2009).

c. Deposito

Deposito berjangka menurut (Umam K. , 2013), adalah deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dana pihak ketiga dalam perbankan Syariah yang memakai prinsip deposito hanya ada satu saja yaitu deposito mudharabah

B. Non Performing Financing

Pembiayaan bermasalah adalah indikator primer untuk menilai kinerja dalam suatu bank. Menurut (Indonesia, 2018), menyebutkan bahwa pembiayaan menggunakan kategori kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet sehingga bisa dianggap menjadi pembiayaan menggunakan kualitas tidak baik dan digolongkan menjadi pembiayaan bermasalah. Kredit atau pembiayaan bank merupakan sumber pendapatan yang diharapkan yang diharapkan, karena keuntungan bank berasal dari kredit atau pembiayaan. Namun, jika kredit atau pembiayaan yang diberikan berkembang menjadi kredit macet, tidak berlaku. Kredit bermasalah atau *Non performing financing* merupakan salah satu risiko yang dihadapi bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau biasa disebut dengan *financing risk* terutama pada pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan murabahah biasanya berasal dari berbagai pembiayaan murabahah yang termasuk dalam kategori bermasalah (Sulistya, 2017). Sehingga dapat disimpulkan *Non performing financing* merupakan pembiayaan yang terjadi saat pihak debitur lantaran berbagai alasan, tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).

Risiko terbesar yang dihadapi bank Syariah yaitu pembiayaan saluran, adalah terjadinya pembayaran atau menghentikan pengembalian uang, bahkan pengalaman mengembalikan dana pinjaman kemacetan (Yudianan, 2014). Sedangkan menurut (Dendawijaya, 2005) mengatakan bahwa *Non performing financing* mengacu pada kegagalan debitur untuk melakukan angsuran (cicilan) pokok pinjaman dan kewajiban bunga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Menurut (Umam & Utomo, 2017) ada beberapa definisi kredit bermasalah atau kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1.) Kredit yang dipersyaratkan oleh bank belum terpenuhi atau terpenuhi selama proses pelaksanaan.
- 2.) Kredit yang memungkinkan adanya risiko di masa yang akan datang.
- 3.) Kesulitan dalam memenuhi kewajiban, baik itu pelunasan pokok atau bunga, biaya keterlambatan dan biaya bank, ditanggung oleh nasabah yang bersangkutan.
- 4.) Kredit dengan risiko pelunasan, terutama ketika sumber pembayaran yang diharapkan tidak cukup untuk pembayaran kembali, sehingga kredit tidak memenuhi atau menyelesaikan tujuan yang diharapkan oleh pihak bank.
- 5.) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan yang berpotensi menunggak.

Kesimpulannya, bahwa *Non Performing Financing* merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah menggunakan total pembiayaan yang disalurkan dari bank Syariah, sebagai akibatnya *Non Performing Financing* bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

KL: Kurang Lancar

D: Diragukan

M: Macet

Non Performing Financing tergolong kolektibilitas di bawah standar, mencurigakan dan tersumbat. Bank Indonesia telah menetapkan rasio *Non performing financing* yaitu kisaran 2% - 5% termasuk dalam kategori baik, 5% - 8% termasuk dalam kategori cukup baik, 8% - 12% termasuk dalam kategori buruk dan terakhir > 12% termasuk dalam kategori tidak baik.

Pengukuran dari pembiayaan bermasalah menggunakan analisis rasio keuangan bank atau rasio likuiditas dan menghitung proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Jika *Non Performing Financing* rendah, maka bank tergolong mampu membayar pembiayaan. Sebaliknya jika tingkat *Non Performing Financing* tinggi, maka bank tergolong tidak mampu membayar pembiayaan, sehingga bank akan mengalami kerugian akibat tingkat pengembalian kredit macet (Rivai, 2013). Berikut ini kriteria penilaian untuk peringkat *Non Performing Financing*:

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Nilai <i>Non Performing Financing</i>	Predikat
1.	$NPF \leq 7\%$	Sangat baik
2.	$7\% < NPF \leq 10\%$	Baik
3.	$10\% < NPF \leq 13\%$	Cukup Baik
4.	$13\% < NPF \leq 16\%$	Kurang Baik
5.	$NPF > 16\%$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019

1.) Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Dalam alokasi pembiayaan, pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur tidak selalu dilakukan sesuai dengan harapan dalam perjanjian pembiayaan (Indonesia, 2015). Kegagalan mengembalikan sebagian dari pembiayaan bermasalah, sehingga memengaruhi pendapatan bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari nasabah atau debitur dan dari bank) akan memengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank, sehingga pembiayaan yang telah dikirimkan kepada debitur dapat atau mengakibatkan gagal. Kondisi lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi ketidakmampuan memberikan pembiayaan antara lain:

- a.) Kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan atau peraturan. Perubahan ini merupakan tantangan berkelanjutan yang dihadapi pemilik dan manajer perusahaan. Kunci sukses bisnis adalah mampu memprediksikan perubahan dan mengelola bisnis secara fleksibel.

- b.) Ketatnya persaingan, perubahan teknologi, perubahan preferensi nasabah, dan lain-lain menggunakan prospek usaha debitur atau mempersulit usaha debitur untuk berkembang sesuai dengan tujuan usaha.
- c.) Faktor risiko geografis terkait bencana alam yang memengaruhi usaha debitur.

Penyebab masalah pengembalian pembiayaan adalah nasabah mengalami kesulitan keuangan atau financial. Kesulitan keuangan perusahaan nasabah terutama disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut (Antonio, 2001).

a.) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan, alasan utama adanya kesulitan keuangan perusahaan adalah manajemen, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang tidak efektif, pengawasan biaya dan pengeluaran yang tidak efektif, kebijakan piutang yang tidak masuk akal, alokasi aset tetap yang berlebihan, dan dana yang tidak mencukupi.

b.) Faktor Eksternal

Faktor eksternal mengacu pada faktor-faktor di luar kekuatan dari manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perang, perubahan teknologi, dan lain-lain.

Sedangkan menurut (Kodar, 2016), pembiayaan bermasalah biasanya karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor internal nasabah, faktor internal bank, dan/atau karena faktor bank dan eksternal nasabah. Faktor-faktor di antaranya sebagai berikut:

a. Faktor Internal Bank

- 1.) Kemampuan analisis pembiayaan dan kesadaran bisnis tidak cukup.
- 2.) Kurangnya kelengkapan dalam analisis keuangan yang baik.
- 3.) Anggota komite pembiayaan tidak *independent*.
- 4.) Penghacur kredit “dikenakan” tekanan dari pihak luar.
- 5.) Pengawasan bank setelah pembiayaan tidak cukup.
- 6.) Dana tidak mencukupi atau terlalu banyak kebutuhan yang sebenarnya.
- 7.) Bank tidak memiliki *system* dan prosedur untuk memberikan dan pengawasan kredit yang baik.
- 8.) Bank tidak memiliki rencana pembiayaan baik.
- 9.) Pejabat bank, termasuk mereka yang melakukan analisis pembiayaan dan mereka yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembiayaan, serta memiliki kepentingan pribadi dalam bisnis atau proyek yang dimintakan kredit

oleh calon pelanggan. Dan pihak bank tidak memiliki informasi yang cukup tentang karakteristik calon nasabah.

b. Faktor Internal Nasabah

- 1.) Klien yang tidak melakukan penyalahgunaan pembiayaan ini sesuai dengan tujuan akuisisi.
- 2.) Pembagian antara pemilik atau pemegang persediaan.
- 3.) *Key person* dalam perusahaan ketika sakit atau meninggal, sehingga tidak dapat segera digantikan oleh orang lain.
- 4.) Tenaga ahli yang menjadi fokus proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 5.) Perusahaan tidak efisien, terlihat dari biaya-biaya tinggi yang disebabkan oleh limbah.

c. Faktor Eksternal Bank dan Nasabah

- 1.) *Feasibility study* yang dibentuk oleh konsultan, sebagai dasar bank buat mempertimbangkan anugerah pembiayaan, yang sudah dibentuk tetapi tidak benar.
- 2.) Laporan yang dibentuk oleh akuntan publik sebagai dasar bank buat mempertimbangkan anugerah pembiayaan yang tidak benar.
- 3.) Kondisi ekonomi atau bisnis menjadi perkiraan pada saat pembiayaan yang diberikan nasabah.
- 4.) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- 5.) Terjadi perubahan politik pada negeri.
- 6.) Terjadi perubahan pada negara tujuan ekspor berdasarkan nasabah.
- 7.) Perubahan teknologi berdasarkan proyek yang diberikan dana dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tadi atau nasabah tidak segera segera melakukan penyesuaian.
- 8.) Munculnya produk pengganti yang didapatkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- 9.) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah lantaran keadaan (*force majeure*). Dan kurangnya kooperatif pihak perusahaan asuransi yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

2.) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Upaya untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya (restrukturisasi pembiayaan) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Reschedule*, adalah mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran pelanggan.
- b. Reorganisasi, adalah mengubah sebagian atau seluruh kebutuhan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, meliputi sebagai berikut:
 - 1.) Perubahan jadwal pembayaran.
 - 2.) Perubahan dari besaran pembayaran angsuran.
 - 3.) Perubahan periode waktu.
 - 4.) Perubahan rasio pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 - 5.) Perubahan perkiraan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
 - 6.) Pemberian diskon.
- c. Restrukturisasi, merupakan perubahan kebutuhan pembiayaan, meliputi sebagai berikut:
 - 1.) Meningkatkan fasilitas dari pembiayaan bank.
 - 2.) Konversi kontrak pembiayaan.
 - 3.) Mengubah pembiayaan menjadi surat berharga Syariah dengan jangka waktu mengengah.
 - 4.) Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan penjadwalan ulang atau penyesuaian kembali.

Melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: Nasabah pembiayaan mungkin mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan/atau bunga dari pembiayaan, Integritas kerja sama dengan nasabah pembiayaan, Prospek usaha nasabah pembiayaan cukup baik, dan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya setelah reorganisasi pembiayaan.

C. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang menggambarkan rasio pembiayaan yang dibayarkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dibayarkan. Rasio ini harus dikendalikan pada posisi tertentu, yaitu 75% - 100%. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio*

lebih rendah dari 75%, bank akan berada dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika rasio FDR lebih tinggi dari 100%, bank berada dalam kondisi likuiditas yang buruk. Menurut standar bank Indonesia, rasio *Financing to Deposit Ratio* 115% ke atas memiliki peringkat likuiditas yang baik nol di bank (Sumartik & Hariasih, 2018).

Secara umum, likuiditas mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan arus kas dengan biaya yang sesuai. Sementara itu, likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Likuiditas sangat penting bank bank Syariah untuk menjalankan fungsinya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah dan memberikan fleksibilitas dalam meraih peluang investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus mencukupi tidak terlalu kecil agar tidak memengaruhi kebutuhan operasional sehari-hari. Namun, tidak boleh terlalu besar, karena akan mengurangi efisiensi dengan demikian akan memengaruhi profitabilitas tingkat rendah (Antonio, 2001).

Jika angka dari rasio *Financing to Deposit Ratio* dalam suatu bank berada pada posisi di bawah 80%, misalnya 60% maka bisa ditarik konklusi bahwa bank tadi hanya bisa menyalurkan dana sebanyak 60% dari total dana yang terhimpun, sehingga fungsi menurut bank merupakan menjadi forum penghubung maka menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* yang berada dalam posisi 60% mempunyai arti bahwa 40% dari semua dana yang terhimpun tidak tersalurkan pada nasabah, sebagai akibatnya bisa dikatakan bahwa bank tadi tidak bisa menjalankan manfaatnya menggunakan baik.

Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* maka dapat dikatakan semakin besar pembiayaan yang sudah disalurkan pada nasabah. Jika *Financing to Deposit Ratio* meningkat maka kesempatan bank buat memperoleh laba pula akan meningkat sebagai akibatnya bank akan lebih tertarik buat menyalurkan pembiayaan dalam periode berikutnya (Farianti, 2019). Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan bahwa semakin *risk* kan syarat likuiditas dalam suatu bank dan jika semakin rendah rasio *Financing to Deposit Ratio* maka hal tadi menunjukkan bank kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* dalam suatu bank terletak dalam posisi yang sudah diterapkan oleh bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank akan meningkat (menggunakan perkiraan bank tadi mempunyai kemampuan buat menyalurkan pembiayaan secara efektif). Rasio *Financing to Deposit Ratio* bisa dirumuskan menjadi berikut ini (Suryani, 2011).

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Pembiayaan yang diberikan adalah holistik dari pembiayaan yang diberikan pada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan pada bank lain. Menurut (Irmawati, 2014) total dana pihak ketiga adalah total penghimpunan dana menurut rakyat yang dikumpulkan oleh pihak bank melalui produk giro, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan perhitungan *Financing to Deposit Ratio* bertujuan buat mengetahui dan menilai sejauh mana kemampuan bank mempunyai syarat sehat pada melakukan aktivitas usahanya (Vanni & Rockhman, 2013).

D. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio atau biasa disebut dengan rasio kecukupan modal bank, adalah bagaimana bank dapat mendanai kegiatannya dengan kepemilikan modalnya. Atau dengan kata lain, rasio kecukupan modal merupakan rasio kinerja bank yang mengukur rasio kecukupan modal dari dukungan aset bank yang mengandung atau menghasilkan risiko seperti pinjaman (Sinaga, 2021). Sedangkan menurut (Faisal, 2021) *variable Capital Adequacy Ratio* adalah rasio-rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh industri perbankan syariah terhadap risiko yang mungkin dihadapinya. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012, *Capital Adequacy Ratio* memiliki nilai minimum adalah 8%.

Rasio kecukupan modal digunakan untuk mengukur apakah bank memiliki modal yang cukup untuk mendukung aset yang mengandung atau menimbulkan risiko. Kualitas modal dan aset berbanding terbalik dengan profitabilitas bank dalam (Sofyan, 2019). Semakin tinggi rasio kecukupan modal bank, maka bank dapat melakukan kegiatan pembiayaan operasional dan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas bank. Tingginya rasio modal yang dimiliki bank dapat melindungi deposan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan dengan demikian meningkatkan pendapatan bank. Dengan kata lain, semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. *Capital Adequacy Ratio* yang tinggi akan menunjukkan adanya dana *idle* yang tidak sesuai peruntukannya dan sering digunakan untuk mengkompensasi kegagalan operasional seperti pembangunan buruk yang lainnya.

Dengan kata lain, rasio kecukupan modal adalah rasio kinerja bank, yang digunakan untuk mengukur apakah bank memiliki modal yang cukup untuk mendukung aset yang mengandung atau menimbulkan risiko, seperti pembiayaan yang diberikan. Rasio *capital adequacy ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR yang dipakai pada perhitungan *Capital Adequacy Ratio* sebagaimana pada SAL POJK NO. 21/POJK.03/2014. ATMR merupakan nilai total masing-masing aktiva bank sesudah dikalikan menggunakan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberi bobot risiko yang besarnya berdasarkan dalam kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang berdasarkan dalam golongan nasabah, penjamin dan agunan dalam (Nurbaya, 2013).

Rasio kecukupan modal adalah indikator kemampuan bank untuk mengkompensasi penurunan aset yang disebabkan oleh kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat Kesehatan bank, di bawah ini merupakan standar dari peringkat yang dipersyaratkan untuk rasio kecukupan modal minimum:

Tabel 2. 2 Kriteria Kesehatan *Capital Adequacy Ratio*

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$15\% \leq CAR$	Sangat Sehat
2.	$13,5\% \leq CAR < 15\%$	Sehat
3.	$12\% \leq CAR < 13,5\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq CAR < 12\%$	Kurang Sehat
5.	$CAR < 8\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019

E. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya operasional pendapatan operasional merupakan rasio antara porto operasi dan pengoperasian pendapatan. Rasio porto operasional dipakai buat mengukur tingkat serta kemampuan perbankan dalam melakukan operasional, dalam (Kusumastuti & Alam, 2019). Biaya Operasional Pendapatan Operasional juga didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional akan menunjukkan efisiensi suatu bank dalam memenuhi salah satu

fungsi utamanya yaitu kredit atau pembiayaan, di mana bunga kredit merupakan pendapatan terbesar bank, dalam (Faisal, 2021).

Menurut Almilia & Herdinigtyas (2005) dalam (Sofyan, 2019), biaya operasional pendapatan operasional digunakan untuk mengukur kemampuan dari manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional dan pendapatan operasional, semakin kecil rasionya maka semakin efisien biaya operasional bank, sehingga semakin kecil kemungkinan bank tersebut mengalami masalah. Artinya, bahwa semakin kecil kemungkinan bank bermasalah, maka semakin meningkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Hasil penelitian (Puspitasari, 2009) dan (Wibowo & Syaichu, 2013) membuktikan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan. Rasio Biaya operasional pendapatan operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Perbankan sangat membutuhkan pengelolaan, pembiayaan, sehingga harus dikelola dengan baik, mengingat pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat ketahanan pembiayaan juga memengaruhi realisasi laba bank. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional yang tinggi akan menyebabkan penurunan kesehatan bank tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika semakin rendah rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka semakin baik juga kesehatan bank tersebut. Adapun kriteria penilaian peringkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Kesehatan Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$BOPO \leq 83\%$	Sangat Sehat
2.	$83\% < BOPO \leq 85\%$	Sehat
3.	$85\% < BOPO \leq 87\%$	Cukup Sehat
4.	$87\% < BOPO \leq 89\%$	Kurang Sehat
5.	$BOPO > 89\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs/2007

2.6. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah

Dana pihak ketiga merupakan bisnis bank untuk menghimpun dana rakyat. Perolehan dana ini tergantung menurut bank itu sendiri, atau menurut forum lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana bisa juga diperoleh dari kapital sendiri, yaitu menggunakan atau menjual saham. Perolehan dana diadaptasi juga menggunakan tujuan menurut penggunaan. Pemilihan asal dana akan memilih besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karenanya, pemilihan asal dana wajib dilakukan secara tepat.

Dana menjadi masalah utama untuk bank termasuk bank syariah, tanpa adanya dana yang mencukupi maka bank tidak bisa melakukan aktivitasnya atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Apabila Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank bertambah/meningkat, maka *budget* bank tersebut juga akan bertambah. Sehingga dana tadi akan dialokasikan oleh bank menggunakan bentuk penyaluran termasuk buat pembiayaan. Teori ini mengungkapkan bahwa semakin banyak Dana Pihak Ketiga berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak juga pembiayaan yang bisa disalurkan oleh bank.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Nurdin, 2020) di Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah, dilihat dari nilai *t* hitung sebesar 11.748. Oleh karena itu, dapat disimpulkan apabila nilai Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurbaya, 2013) dan (Rimadhani & O, 2011) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang mendukung yaitu (Sinaga, 2021) menyatakan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang paling utama dalam perbankan syariah, dengan begitu semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun bank maka semakin besar pula pembiayaan Murabahah yang disalurkan kepada masyarakat.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahmadian, 2018) yang meneliti pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah periode 2010-2016, menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap bank umum syariah. Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh

(Wardiantika & Kusumaningtias, 2014) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Husaeni, 2017) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1a: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 yang dikatakan bahwa, “simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah pada Bank Syariah dari akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pada bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu”. Dana rakyat yang disimpan pada bank adalah asal dana terbesar yang diandalkan oleh bank yang terdiri dalam tiga jenis yaitu, giro, tabungan, dan deposito.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gunanto, Suprihati, & Aristi, 2018) menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,559 dan nilai t_{tabel} adalah 2,0484 sehingga disimpulkan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$, sedangkan nilai *P-value* (signifikan) sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017. Selanjutnya penelitian (Puspita, 2017) menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan musyarakah, dengan pembuktian nilai t sebesar 5.162 serta tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,005$. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi juga volume pembiayaan musyarakah, begitu pun dengan sebaliknya. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya tambahan aliran dana pihak ketiga yang dilihat dengan jumlah tabungan, giro, dan jumlah deposito sehingga akan menjadikan dana yang didapat dan dimanfaatkan oleh bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat.

Kemudian penelitian (Ryad & Yupi, 2017), (Siregar & Kalsum, 2017), (Risfiati & Utama, 2019), dan (Pradita, Santos, & Kartika, 2019) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memengaruhi pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Sebagian besar hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memengaruhi Musyarakah. Apabila jumlah Dana Pihak Ketiga meningkat pada Bank Syariah, maka akan semakin besar juga volume Musyarakah yang akan disalurkan. Hal ini disebabkan karena ada tujuan pokok bank untuk menghasilkan keuntungan, sehingga suatu bank akan memutar terus dana dan

tidak akan mendinginkan dana yang dimiliki oleh pihak bank. Salah satu strategi bank yaitu dengan memaksimalkan penyaluran dana agar keuntungan juga akan maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1_b: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

b. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah

Non Performing Financing adalah indikator yang menunjukkan adanya kerugian akibat risiko kredit, yang merupakan tercermin dari besarnya *Non Performing Loan*, pada terminologi Bank Syariah biasanya dianggap dengan *Non Performing Financing*. *Non Performing financing* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dan menggunakan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, *Non Performing financing* menjadi pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Mulazid, 2017) menunjukkan hasil dengan pengujian regresi data panel bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Agista, 2015) dan (Mufidah, 2012) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Murabahah dibuktikan menggunakan *output* uji regresi pada penelitian tersebut.

Non Performing Financing juga tidak memiliki dampak terhadap pembiayaan yang ditimbulkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. Apabila taraf *Normal pressure hydrocephalus* ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan laba Bank Umum Syariah bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima dan secara tidak langsung kepercayaan nasabah akan bertambah. Tingkat *Non Performing Financing* yang tinggi akan menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menghimpun dana kembali, bank dibutuhkan menjaga kisaran *Non Performing Financing* min 5%, apabila di atas 5% maka pihak bank harus berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang akan disalurkan.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh (Farianti, Pramuka, & Purwati, 2019) menunjukkan hasil bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. hubungan kausal tersebut menandakan bahwa meningkatnya taraf *Non Performing*

Financing tidak selalu diikuti dengan rendahnya jumlah pembiayaan Murabahah dalam Bank Umum Syariah di Indonesia. Nilai *Non Performing Financing* tinggi juga tidak selalu diikuti dengan rendahnya pembiayaan Murabahah, selama Bank bisa memastikan kemampuan debitur untuk bisa membayar kembali pembiayaan sebelum bank tetapkan untuk menaruh pembiayaan. Di sisi lain, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh (Asnaini & Erawati, 2017) dan (Ali & Miftahurrohmah, 2016) bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2a: *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan aktivitas bisnis menurut Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktivitas produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi pada 5 golongan yaitu lancar (L), perhatian khusus, kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). *Non Performing Financing* akan berdampak dalam menurunkan taraf bagi *output* yang dibagikan dalam pemilik dana. Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan dalam 2 unsur yaitu aturan dan kepercayaan. Suatu Bank hanya bisa melakukan aktivitas dan menyebarkan usahanya jika nasabah percaya untuk menempatkan uangnya, lalu menghimpun dana berdasarkan warga pada bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dalam rangka menaikkan tingkat hayati warga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ovami & Thohari, 2018) menunjukkan hasil bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah. Artinya, semakin meningkat *Non Performing Financing* pada Bank maka akan berdampak dalam penurunan pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini sinkron dengan teori yang dijelaskan oleh (Nurjaya, 2011), “Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* maka semakin rendah pembiayaan Musyarakah”. Sebaliknya jika kecil/rendah rasio *Non Performing Financing* maka akan semakin baik pembiayaan Musyarakah karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Artinya gagal bayar dalam suatu bank adalah frekuensi negatif bagi bank yang bersangkutan.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh (Sucingtias & Latifah, 2013) menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah dengan arah negatif, dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Non Performing Financing* semakin meningkat sehingga pembiayaan Musyarakah semakin menurun.

Biasanya hal ini terjadi karena terdapat indikator yang menyebabkan pembiayaan Musyarakah dari nasabah menurun yaitu ditekannya tingkat *Non Performing Financing* menggunakan kebijakan yang ketat, sehingga dalam pencairan dana akan lama dan membuat nasabah merasa privasinya terganggu. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan studi penelitian yang dilakukan oleh (Adnan, 2005) dan (Muhammad, 2005) yang membuktikan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Musyarakah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok, 2018) menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Musyarakah dengan pembuktian hasil *Non Performing Financing* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,01 lebih kecil dari α sebesar 5% dan nilai koefisien -0,275. Artinya apabila nilai *Non Performing Financing* naik maka ada kemungkinan bank syariah akan lebih berhati-hati untuk mengurangi pembiayaan dengan akad Musyarakah begitu pula dengan sebaliknya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bakti, 2017) yang menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2b: *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

c. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan dana dan diterima oleh suatu bank. *Financing to Deposit Ratio* juga bisa ditinjau menggunakan Rasio antara penyaluran dana yang disediakan oleh bank dan jumlahnya dana publik atau dana publik ketiga yang diterima, termasuk giro, deposito dan tabungan. Rasio simpanan pembiayaan *Financing to Deposit Ratio* merupakan tunjukkan kinerja suatu bank untuk salam melunasi penarikan dana Depositor mengandalkan dana yang disediakan menjadi sumber likuiditas, semakin banyak uang yang didapatkan maka akan semakin banyak uang yang didapat dengan melihat kinerja bank pada hal pembiayaan, serta sejauh mana kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang disimpan. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* maka semakin besar juga pembiayaan yang sudah disalurkan pada nasabah. Akan tetapi, jika *Financing to Deposit Ratio* semakin tinggi maka menunjukkan kesempatan suatu bank untuk memperoleh *return* akan semakin tinggi sehingga bank lebih tertarik dalam menyalurkan pembiayaan tahun berikutnya.

Untuk memperkuat teori di atas, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Prastanto, 2013) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi juga pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh suatu bank. Standar nilai *Financing to Deposit Ratio* yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia yaitu 80% - 110%, yang artinya bank telah menjalankan fungsi mediasi atau perantara dengan baik. Apabila terjadi nilai *Financing to Deposit Ratio* pada bank di bawah 80% maka bank tersebut hanya dapat menyalurkan pembiayaan kurang dari 80% dari dana yang dapat dihimpun. Sebaliknya apabila nilai *Financing to Deposit Ratio* lebih dari 110% berarti bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari dana yang dihimpun oleh bank, dengan artinya bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana jika sewaktu-waktu deposan ingin menarik dana yang sudah dihimpun pada bank tersebut. Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian (Yuliani, 2019) menyebutkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Murabahah. Hal ini biasanya disebabkan Bank Umum Syariah bisa menjaga penghimpunan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dengan baik, sehingga Bank Umum Syariah selalu mempunyai aliran dana yang bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan Bank.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh (Farianti, Pramuka, & Purwati, 2019) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dengan pembuktian nilai t_{hitung} sebesar 3,506 juga lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,660. Hal ini memberikan bukti juga bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi juga jumlah pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jannah, 2018) yang membuktikan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ayuningtyas, 2021) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dengan pembuktian nilai dari t_{hitung} sebesar 2,656 dan signifikansi sebesar 0,012 di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisiensi sebesar 195,696. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) yang menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3_a: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2018) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017 dengan pembuktian dari nilai t_{hitung} sebesar -4,916 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,048 yang artinya bahwa $-4,916 > 2,048$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Prasasti & Prasetiono, 2014) yang menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian lain yang sesuai dengan penelitian di atas yaitu (Asri & Syaicu, 2016) yang menjelaskan bahwa secara parsial variabel *Financing to Deposit Ratio* terdapat pengaruh yang signifikansi terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2014.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh (Hasrina & Dasmi, 2019) menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Gunanto, Suprihati, & Aristi, 2018) yang mengatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010-2017. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3_b: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

d. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi hasil pada Pembiayaan Syariah

Modal yang cukup menjadi faktor penting bagi perbankan syariah untuk menaikkan taraf kepercayaan masyarakat. *Capital Adequacy Ratio* mendeskripsikan kecukupan kapital yang menggambarkan kemampuan suatu bank untuk mempertahankan modalnya untuk mencukupi manajemen bank pada hal mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko yang dimungkinkan timbul dan bisa memengaruhi besarnya kapital bank.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Mulazid, 2017) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Agista, 2015) yang menyebutkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang

mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ali & Miftahurrohan, 2016) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019.

Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh (Ayuningtyas, 2021) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah terhadap Bank Umum Syariah periode 2015-2020 dengan pembuktian nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Adi & Rahmawati, 2015) yang menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang mendukung yaitu (Yuliani, 2019) menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap murabahah. Dengan tidak berpengaruhnya variabel *Capital Adequacy Ratio* menyatakan bahwa menurut pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia biasanya sangat berhati-hati dalam pengelolaan risiko yang disebabkan dari aktiva. Meskipun tidak berpengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan Murabahah tidak menjadikan pihak bank untuk mengabaikan *Capital Adequacy Ratio* pada penyaluran pembiayaan Murabahah, karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan menyebabkan terganggunya permodalan bank. Pada kondisi seperti ini wajar saja jika bank kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko sampai mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan *Capital Adequacy Ratio*. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4a: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah

Penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok, 2018) menyatakan bahwa pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap musyarakah menunjukkan hasil bahwa secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan Musyarakah dengan pembuktian nilai probabilitas sebesar 0,007 lebih kecil dari nilai α sebesar 5% dan nilai koefisien sebesar 0,581. Dengan kesimpulan, apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan, maka bank syariah akan lebih meningkatkan pembiayaan dengan akad Musyarakah begitu pula dengan sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mili, Sahut, Trimeche, & Teulon, 2017) yang mengatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh terhadap perbankan di negara yang berkembang dan maju, dengan sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 310 anak perusahaan dari 123 bank multinasional, kemudian dipilih menjadi 180 yang beroperasi pada negara maju dan 130

pada negara yang berkembang yang data tersebut bersumber dari *International Monetary Fund* (IMF).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Stianingsih, 2019) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan Musyarakah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bakti, 2017) menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan. Selanjutnya penelitian yang mendukung yaitu (Septiani, 2017) mengatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4_b: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan Bagi hasil

e. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Syariah

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah perbandingan antara total beban operasional dan total pendapatan operasional yang diukur dengan satuan (%) atau rasio perusahaan atau bank. Ketika suatu bank tidak sanggup mengendalikan biaya operasional yang dimilikinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap pengukuran taraf efisiensi, sebagai akibatnya perlu membandingkan total beban operasional dan total pendapatan operasional. Ketika taraf nilai yang dimiliki oleh Biaya Operasional Pendapatan Operasional semakin meningkat, maka taraf efisiensi yang dimiliki oleh bank juga akan terlihat rendah. Begitupun sebaliknya, ketika nilai Biaya Operasional Pendapatan Operasional mengalami penurunan maka bank juga akan mempunyai taraf efisiensi yang tinggi dan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiawani, 2021) menyatakan bahwa dari jangka panjang dan jangka pendek pembiayaan murabahah dalam Bank Umum Syariah tidak ditentukan oleh variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2016) dan (Ali & Miftahurrohman, 2016) yang menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dengan tidak berpengaruhnya Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap pembiayaan murabahah dalam penelitian ini bisa disebabkan oleh taraf Biaya Operasional Pendapatan Operasional yang tinggi sehingga mengakibatkan taraf efisiensi yang dilakukan

oleh Bank Umum Syariah belum berhasil karena aktivitas operasional yang dijalankan belum maksimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningrum, 2018) menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian yang mendukung penelitian sebelumnya yaitu (Maharani, 2019) menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Yunita, 2017) menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian (Kusumaningtyas & Mukminan, 2014) menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang mendukung penelitian sebelumnya yaitu (Yuliani, 2019) menyebutkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Murabahah. Dalam hal ini biasanya disebabkan dari tingkat efisiensi suatu bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah. Apabila aktivitas operasional yang dilakukan dengan efisien, maka pendapatan yang dihasilkan oleh bank akan meningkat. Selain itu, besarnya Biaya Operasional Pendapatan Operasional disebabkan karena tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana, sehingga semakin meningkatnya Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka akan semakin rendah pembiayaan Murabahah yang disalurkan.

H5_a: Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah

Biaya Operasional Pendapatan Operasional juga disebut sebagai perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional untuk mengukur taraf efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan aktivitas operasinya. Menurut Bank Indonesia No.6/73/Intern/2004 efisiensi operasi diukur menggunakan perbandingan dari total biaya operasi dan total pendapatan operasi. Rasio ini memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2020) menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau rendahnya biaya operasional dan


pendapatan Biaya Operasional Pendapatan Operasional yang dimiliki oleh bank tidak bisa memengaruhi pembiayaan Musyarakah yang diberikan. Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian (Sekarrini, 2018) yang menjelaskan hasil pengujian bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Bagi Hasil.

H5_b: Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Bagi hasil

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan menjelaskan atau menghubungkan secara detail tentang judul yang akan diteliti atau dibahas. Kerangka konseptual ini berdasarkan konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang diperoleh dari ringkasan tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

Dengan adanya kerangka konseptual, maka peneliti akan fokus apakah penelitian ini layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis, selanjutnya memudahkan dalam hal mengidentifikasi dari fungsi variabel penelitian, baik itu variabel bebas, variabel tergantung, variabel kendali, dan variabel lainnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kerangka konseptual akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi-asumsi mengenai variabel yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat beberapa variabel Independen dalam penelitian ini Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional, terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini Ukuran Perusahaan dan *Return on Equity*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil.

Variabel Independen**Gambar 2.4 Kerangka Konseptual**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 6 perusahaan dalam 5 periode dari tahun 2016-2020.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti yang akan digunakan dalam penentuan sampel yaitu:

- 1.) Perbankan atau Bank Umum Syariah yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- 2.) Perbankan atau Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap selama tahun 2016-2020.
- 3.) Perbankan atau Bank Umum Syariah yang dalam laporan keuangan menyajikan data yang dibutuhkan terkait variabel yang diteliti selama tahun 2016-2020.
- 4.) Perbankan atau Bank Umum Syariah harus memiliki nilai pembiayaan di atas 1M

Berdasarkan kriteria sampel tersebut, jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian untuk digunakan dalam penelitian ini ada 6 perusahaan. Berikut daftar nama perusahaan sektor perbankan yang menjadi sampel.

Tabel 3. 1 Daftar Nama Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Daftar Nama Bank Umum Syariah
1.	Bank BCA Syariah
2.	Bank BNI Syariah
3.	Bank BRI Syariah
4.	Bank Mandiri Syariah

5. Bank Muamalat Syariah
6. Bank Bukopin Syariah

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, yaitu data yang bisa dihitung atau data berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data bersumber hasil dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan nilai Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional, serta variabel kontrol Ukuran Perusahaan dan *Return on Equity* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variabel independen penelitian ini adalah *capital intensity*, *inventory intensity* dan profitabilitas. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

3.3.1.1. Pembiayaan Murabahah

Menurut Karim (2016) dalam (Aiman, 2020) mengatakan bahwa Murabahah dapat diartikan dengan akad jual beli barang antara pembeli, penjual dan harga dari pembeliannya dapat ditentukan menurut kesepakatan di awal dengan dilampirkan uang jaminan. Pembiayaan dapat didefinisikan juga sebagai kontrak antara pelanggan dan bank, di mana keuntungan yang diperoleh biasanya ditentukan oleh bank, biasanya dikenal sebagai tingkat keuntungan yang diperlukan. Nilai margin (keuntungan) yang diperoleh dapat dilihat dari nilai rupiah Indonesia dan persentase harga belinya. Pembiayaan murabahah diukur menggunakan indikator jumlah pembiayaan murabahah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode Januari 2016 sampai Desember 2020. Rumus pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Pembiayaan Murabahah = Total Pembiayaan Murabahah

3.3.1.2. Bagi Hasil

Pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal, dan modal tersebut dikembangkan bersama secara kemitraan, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan, dan kerugian ditanggung secara proporsional. Artinya bahwa pembiayaan Musyarakah ini tidak hanya nasabah yang mengelola, tetapi juga bagian penanam modal. Pembiayaan musyarakah diukur menggunakan indikator jumlah pembiayaan musyarakah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode Januari 2016 sampai Desember 2020.

Pembiayaan Mudharabah yaitu kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha atas dasar mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan mudharabah diukur menggunakan indikator jumlah pembiayaan mudharabah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode Januari 2016 sampai Desember 2020.

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}$$

3.3.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.2.1. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk alokasi pembiayaan. Semakin besar alokasi pembiayaan kepada bank maka dana pihak ketiga yang dimiliki akan semakin meningkat. Bank berperan sebagai *financial intermediary* dalam melakukan kegiatannya, setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah wajib menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan (Iska S. , 2014).

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

3.3.2.2. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing atau sering dikenal dengan risiko pembiayaan merupakan rasio akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta imbalannya dalam jangka waktu tertentu. *Non Performing Financing* menunjukkan pembiayaan bermasalah yang tergolong dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Financing* bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

KL: Kurang Lancar

D: Diragukan

M: Macet

3.3.2.3. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang menggambarkan rasio pembiayaan yang dibayarkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dibayarkan. *Financing to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan suatu bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh pihak bank yang bersangkutan. Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3.3.2.4. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio atau biasa disebut dengan rasio kecukupan modal bank, adalah bagaimana bank dapat mendanai kegiatannya dengan kepemilikan modalnya. Atau dengan kata lain, rasio kecukupan modal merupakan rasio kinerja bank yang mengukur rasio kecukupan modal dari dukungan aset bank yang mengandung atau menghasilkan risiko seperti pinjaman (Sinaga, 2021). Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

3.3.2.5. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya operasional pendapatan operasional merupakan rasio antara porto operasi dan pengoperasian pendapatan. Rasio porto operasional dipakai buat mengukur tingkat serta kemampuan perbankan dalam melakukan operasional (Kusumastuti & Alam, 2019). Perhitungan Biaya operasional pendapatan operasional adalah sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

3.3.3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah suatu variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor luar yang tidak diteliti. Pada umumnya variabel kontrol sering digunakan untuk jenis penelitian perbandingan. Menurut (Sugiyono, 2017) variabel kontrol adalah: “variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

3.3.3.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan atau *size* merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan, di mana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Berikut rumus yang digunakan untuk mendapatkan ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

3.3.3.2. ROE (Return on Equity)

Return on Equity Ratio (ROE) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak

keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%). Berikut rumus yang digunakan untuk mendapatkan ROE:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2017) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Caraka & Yasin, 2017). Penelitian ini menggunakan *Eviews 9* sebagai alat untuk menganalisis data. Persamaan dibagi menjadi dua dasar regresi data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$PM = a + DPK + NPF + FDR + CAR + BOPO + SIZE + ROE + e$$

$$PBG = a + DPK + NPF + FDR + CAR + BOPO + SIZE + ROE + e$$

3.4.1. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dari ketiga model estimasi regresi data panel akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan dari penelitian. Terdapat tiga ujian (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan pengujian yaitu *chow* dan uji *hausman*.

a. Uji Chow

Uji *Chow* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji *chow* adalah sebagai berikut:

H₀ : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria:

Jika nilai sig > α maka H₀ diterima

Jika nilai sig < α maka H_a diterima (Ajija & al, 2011)

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria:

Jika nilai sig > α maka H_0 diterima

Jika nilai sig < α maka H_a diterima

3.4.2. Uji Hipotesis (Uji Goodness of Fit)

a. Uji Koefisien Determinasi (r squared)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Apabila koefisien determinasi (R^2) = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya untuk koefisien determinasi (R^2) = 1 maka terdapat hubungan yang sempurna, di mana variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Semakin mendekati 1 maka akan semakin baik. Digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi apabila regresi variabel bebas lebih dari dua.

b. Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Jika F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kesimpulan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sebanyak 5%. Sedangkan jika nilai F hitung > F tabel maka secara bersama-sama semua variabel independen memengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai 0,05 (untuk tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada nilai 0,05 maka variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar dari pengambilan keputusan hipotesis adalah:

Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka nilai H_0 diterima

Jika nilai Signifikansi $< 0,05$ maka nilai H_a diterima

c. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh dampak satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen (Hasan, 2012). Uji t ini dilakukan juga untuk menentukan apakah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional serta dua variabel kontrol Size dan *Return on Equity Ratio* secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil. Untuk pengujiannya Uji t, peneliti melakukan dengan tingkat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dalam pengambilan kesimpulan Uji t dilakukan dengan melihat nilai dari signifikansi hasil pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai H_0 diterima

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai H_a diterima (Ghozali, 2013)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan time series. Data cross section dalam penelitian ini terdiri dari 6 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Data time series dalam penelitian ini terdiri dari Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional data tahun 2016 sampai tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pembiayaan murabahah dan pembiayaan bagi hasil.

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	LnPM	LnPBG	LnDPK	NPF	FDR	CAR	BOPO
Mean	29.7433	29.53667	28.97700	0.102000	0.610000	0.206333	0.917333
Median	30.25000	29.64000	29.45500	0.080000	0.575000	0.190000	0.920000
Maximum	31.45000	30.94000	30.99000	0.280000	0.930000	0.450000	1.000000
Minimum	27.72000	27.89000	26.63000	0.010000	0.200000	0.120000	0.810000
Std. Dev.	1.267789	0.905098	1.305009	0.064775	0.212878	0.079848	0.057532
Observations	30	30	30	30	30	30	30

Sumber: Eviews, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 30. Nilai LnDPK tertinggi sebesar 30.99, nilai terendah sebesar 26.63, dan nilai rata-rata sebesar 28.98 dari seluruh jumlah observasi. Nilai NPF tertinggi sebesar 0.28, nilai terendah sebesar 0.01, dan nilai rata-rata sebesar 0.102 dari seluruh jumlah observasi. Nilai FDR tertinggi sebesar 0.93, nilai terendah sebesar 0.20, dan nilai rata-rata sebesar 0.61 dari seluruh jumlah observasi. Nilai CAR tertinggi sebesar 0.45, nilai terendah sebesar 0.12, dan nilai rata-rata sebesar 0.206 dari seluruh jumlah observasi. Nilai BOPO tertinggi sebesar 1.00, nilai terendah sebesar 0.81, dan nilai rata-rata sebesar 0.917 dari seluruh jumlah observasi. Nilai LnPM tertinggi sebesar 31.45, nilai terendah sebesar 27.72, dan nilai rata-rata sebesar 29.74 dari seluruh jumlah observasi. Nilai LnPBG tertinggi sebesar 30.94, nilai terendah sebesar 27.89, dan nilai rata-rata sebesar 29.53 dari seluruh jumlah observasi.

4.2. Pemilihan Model Data Panel

Model yang digunakan dalam studi ini adalah regresi data panel, dan untuk menguji spesifikasi model serta kesesuaian teori dengan kenyataan. Bagian ini akan memilih model regresi data panel, apakah itu *commont effect*, *fixed effect*, atau *random effect*. Pemilihan model ini didasarkan pada tiga test:

4.2.1. Chow-Test

Chow-test digunakan untuk menentukan model fixed effect atau common effect yang paling tepat untuk memperkirakan data panel. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 model common effect digunakan. Namun, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka fixed effect digunakan. Hasil chow-test pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.628889	(5,19)	0.0004
Cross-section Chi-square	33.034295	5	0.0000

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.661716	(5,19)	0.0023
Cross-section Chi-square	27.367581	5	0.0000

Sumber: Eviews, 2023

Berdasarkan chow-test pada tabel 4.2 di atas menunjukkan probabilitas cross section F $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian model fixed effect yang tepat digunakan dibandingkan dengan common effect untuk mengestimasi data panel pada kedua model dalam penelitian ini.

4.2.2. Hausman-Test

Setelah menjalankan chow-test dan mendapatkan hasil menggunakan model fixed effect. Hausman-test harus dilakukan untuk membandingkan kembali model data panel antara fixed effect dan random effect. Hausman-test digunakan untuk menentukan apakah model random effect sudah paling tepat. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka fixed effect digunakan. Namun, jika nilai probabilitasnya lebih

kecil dari 0,05 maka menggunakan random effect. Hasil Hausman-Test dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.144443	5	0.0000

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.308580	5	0.0000

Sumber: Eviews, 2023

Berdasarkan hausman-test pada tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai probabilitas $0.000 < 0.05$. Dengan demikian model Random effect yang tepat digunakan dibandingkan dengan Fixed effect untuk mengestimasi data panel pada kedua model dalam penelitian ini.

4.2.3. Lagrange Multiplier-Test

Setelah chow-test dan hausman-test telah dijalankan maka tahap pemilihan model adalah uji lagrange multiplier. Kriterianya apabila probabilitas Breusch-Pagan lebih besar dari 0,05 maka model common effect digunakan. Namun, apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan pendekatan random effect. Hasil lagrange multiplier-test adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Lagrange Multiplier-Test

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	1.938309 (0.1639)	1.947934 (0.1628)	3.886243 (0.0487)

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	7.826182 (0.0051)	2.038508 (0.1534)	9.864690 (0.0017)

Sumber: Eviews, 2023

Hasil lagrange multiplier-test pada tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai probabilitas Breusch-Pagan $0.1639 > 0.05$ pada model pertama dan $0.0051 < 0.05$ pada model kedua. Dengan demikian model random effect yang tepat digunakan untuk mengestimasi data panel pada model pertama dan common effect pada model kedua.

4.3. Uji Hipotesis (Uji Goodness of Fit)

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R squared)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Apabila koefisien determinasi (R^2) = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya untuk koefisien determinasi (R^2) = 1 maka terdapat hubungan yang sempurna, di mana variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Semakin mendekati 1 maka akan semakin baik. Digunakan adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi apabila regresi variabel bebas lebih dari dua.

Adapun hasil dari Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Uji Koefisien Determinasi (R squared)

Weighted Statistics			
R-squared	0.904791	Mean dependent var	29.40000
Adjusted R-squared	0.884956	S.D. dependent var	1.248447
S.E. of regression	0.423450	Sum squared resid	4.303447
F-statistic	45.61540	Durbin-Watson stat	1.346510
Prob(F-statistic)	0.000000		
R-squared	0.829056	Mean dependent var	29.00000
Adjusted R-squared	0.793443	S.D. dependent var	0.946864
S.E. of regression	0.430336	Akaike info criterion	1.328356
Sum squared resid	4.444541	Schwarz criterion	1.608596
Log likelihood	-13.92535	Hannan-Quinn criter.	1.418007

F-statistic	23.27939	Durbin-Watson stat	1.026485
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews, 2023

Berdasarkan hasil uji r-square menunjukkan nilai R-square sebesar 0.905. Artinya model variasi dari Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional dalam menjelaskan variabel dependen 905 %. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pertama.

Sedangkan untuk model kedua R-square sebesar 0.829. Artinya model variasi dari Dana Pihak Ketiga, *NoN Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional dalam menjelaskan variabel dependen 82.9 %. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model kedua.

4.3.2. Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kesimpulan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sebanyak 5%. Sedangkan jika nilai F hitung $>$ F tabel maka secara bersama-sama semua variabel independen memengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai 0,05 (untuk tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada nilai 0,05 maka variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar dari pengambilan keputusan hipotesis adalah:

Jika nilai Signifikansi $>$ 0,05 maka nilai H_0 diterima

Jika nilai Signifikansi $<$ 0,05 maka nilai H_a diterima.

Tabel 4. 6 Uji F

Pengujian	Nilai	Model
F-statistic	45.61540	Model Pertama
Prob(F-statistic)	0.000000	
F-statistic	23.27939	Model Kedua
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Eviews, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan nilai f-statistik sebesar 45.61540 dan probabilitas sebesar 0.0000. Oleh karena nilai f-statistik $>$ f-tabel ($45.61540 > 2.01$) dan nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka variabel seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen pada model pertama.

Sedangkan untuk model kedua nilai f-statistik sebesar 23.27939 dan probabilitas sebesar 0.0000. Oleh karena nilai f-statistik $>$ f-tabel ($23.27939 > 2.01$) dan nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka variabel seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen pada model kedua.

4.3.3. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh dampak satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen (Hasan, 2012). Uji t ini dilakukan juga untuk menentukan apakah Dana Pihak Ketiga, *NonPerforming Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional serta dua variabel kontrol *Size* dan *Return on Equity Ratio* secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah. Untuk pengujiannya Uji t, peneliti melakukan dengan tingkat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dalam pengambilan kesimpulan Uji t dilakukan dengan melihat nilai dari signifikansi hasil pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $>$ 0,05 maka nilai H_0 diterima

Jika nilai signifikansi $<$ 0,05 maka nilai H_a diterima (Ghozali, 2013)

Tabel 4. 7 Analisis Regresi Berganda Model 1

Dependent Variable: Y1				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 07/17/23 Time: 22:34				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.709640	0.075863	9.354293	0.0000
X2	-0.060420	0.017046	-3.544493	0.0017
X3	-0.006432	0.003740	-1.719893	0.0983
X4	0.037290	0.010840	3.440087	0.0021
X5	-0.047034	0.013686	-3.436574	0.0022
X6	0.140264	0.183016	0.766404	0.4501
X7	-0.010922	0.019124	-0.571138	0.5726
C	6.638779	2.784963	2.383794	0.0254

Sumber: Eviews, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.7, maka bentuk persamaan model dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y1 = 6.638779 + 0.709640 X1 - 0.060420 X2 - 0.037290 X3 - 0.047034 X4 + 0.140264 X5 - 0.010922 X6 - 0.010922 X7 + e$$

Berdasarkan tabel 4.7 maka hasil uji t dapat dipaparkan pada penjelasan sebagai berikut:

a. Konstanta

Dari hasil regresi, konstanta menunjukkan nilai koefisien sebesar 6.638779. Artinya jika semua variabel independen dianggap konstan, maka nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 6.638779.

b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel dana pihak ketiga sebesar 0.709640 ($\beta > 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis 1a diterima.

c. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel *Non Performing Financing* sebesar -0.060420 ($\beta < 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.0017. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis 2a diterima.

d. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel *Financing to Deposit Ratio* sebesar -0.006432 ($\beta < 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.0983. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis 3a ditolak.

e. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel *Capital Adequacy Ratio* sebesar -0.037290 ($\beta < 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.0021. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis 4a diterima.

f. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional sebesar 0.047034 ($\beta > 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.0022. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah, dengan demikian hipotesis 5a diterima.

Tabel 4. 8 Analisis Regresi Berganda Model 2

Dependent Variable: Y2				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/17/23 Time: 23:29				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.695443	0.118964	5.845851	0.0000
X2	0.023526	0.026731	0.880118	0.3875
X3	-0.000478	0.005865	-0.081505	0.9357
X4	0.009203	0.016999	0.541424	0.5932
X5	-0.044396	0.021462	-2.068594	0.0495
X6	0.508236	0.184633	2.752675	0.0104
X7	-0.003769	0.032052	-0.117579	0.9073
C	4.706543	4.367230	1.077695	0.2919

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.8, maka bentuk persamaan model dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_2 = 4.706543 + 0.695443 + 0.023526 - 0.000478 + 0.009203 - 0.044396 + 0.508236 - 0.003769 + e$$

Berdasarkan tabel 4.8 maka hasil uji t dapat dipaparkan pada penjelasan sebagai berikut:

a. Konstanta

Dari hasil regresi, konstanta menunjukkan nilai koefisien sebesar 4.706543. Artinya jika semua variabel independen dianggap konstan, maka nilai Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 4.706543.

b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel dana pihak ketiga sebesar 0.695443 ($\beta > 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Bagi Hasil, dengan demikian hipotesis 1b diterima.

c. Pengaruh *Net Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel *Net Performing Financing* sebesar 0.023526 ($\beta > 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.3875. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Net Performing Financing* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Bagi Hasil, dengan demikian hipotesis 2b ditolak.

d. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel *Financing to Deposit Ratio* sebesar -0.000478 ($\beta < 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.9357. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Bagi Hasil, dengan demikian hipotesis 3b ditolak.

e. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel *Capital Adequacy Ratio* sebesar 0.009203 ($\beta > 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.5932. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Bagi Hasil, dengan demikian hipotesis 4b ditolak.

f. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional sebesar -0.044396 ($\beta < 0$), Sementara nilai probabilitas sebesar 0.0495. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional

Pendapatan Operasional berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan Bagi Hasil, dengan demikian hipotesis 5b diterima.

4.4. PEMBAHASAN

4.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga merupakan bisnis bank untuk menghimpun dana rakyat. Perolehan dana ini tergantung menurut bank itu sendiri, atau menurut forum lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana bisa juga diperoleh dari kapital sendiri, yaitu menggunakan atau menjual saham. Perolehan dana diadaptasi juga menggunakan tujuan menurut penggunaan. Pemilihan asal dana akan memilih besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karenanya, pemilihan asal dana wajib dilakukan secara tepat.

Dana menjadi masalah utama untuk bank termasuk bank syariah, tanpa adanya dana yang mencukupi maka bank tidak bisa melakukan aktivitasnya atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Apabila Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank bertambah/meningkat, maka *budget* bank tersebut juga akan bertambah. Sehingga dana tadi akan dialokasikan oleh bank menggunakan bentuk penyaluran termasuk buat pembiayaan. Teori ini mengungkapkan bahwa semakin banyak Dana Pihak Ketiga berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak juga pembiayaan yang bisa disalurkan oleh bank.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Hidayat & Nurdin, 2020) yang menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurbaya, 2013) dan (Rimadhani & O, 2011) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Penelitian lain yang mendukung yaitu (Sinaga, 2021) menyatakan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

4.4.2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam pasal 1 yang dikatakan bahwa, “simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah pada Bank Syariah dari akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pada bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu”. Dana rakyat yang disimpan pada bank adalah asal dana terbesar yang diandalkan oleh bank yang terdiri dalam tiga jenis yaitu, giro, tabungan, dan deposito.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Gunanto, Suprihati, & Aristi, 2018) menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017. Selanjutnya penelitian (Puspita, 2017) menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan musyarakah.

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi juga volume pembiayaan musyarakah, begitu pun dengan sebaliknya. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya tambahan aliran dana pihak ketiga yang dilihat dengan jumlah tabungan, giro, dan jumlah deposito sehingga akan menjadikan dana yang didapat dan dimanfaatkan oleh bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat.

Apabila jumlah Dana Pihak Ketiga meningkat pada Bank Syariah, maka akan semakin besar juga volume Musyarakah yang akan disalurkan. Hal ini disebabkan karena ada tujuan pokok bank untuk menghasilkan keuntungan, sehingga suatu bank akan memutar terus dana dan tidak akan mendiamkan dana yang dimiliki oleh pihak bank. Salah satu strategi bank yaitu dengan memaksimalkan penyaluran dana agar keuntungan juga akan maksimal.

4.4.3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing adalah indikator yang menunjukkan adanya kerugian akibat risiko kredit, yang merupakan tercermin dari besarnya *Non Performing Loan*, pada terminologi Bank Syariah biasanya dianggap dengan NPF. *Non Performing financing* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dan menggunakan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, *Non Performing Financing* menjadi pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet.

Berdasarkan hasil penelitian *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian (Nahrawi, 2017) dan (Husaeni, 2017) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *Non Performing Financing* ini maka akan semakin buruk pula kualitas kredit bank sehingga menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, kemungkinan bank berada pada kondisi masalah besar. Kemudian kemampuan suatu bank dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah semakin rendah.

4.4.4. Pengaruh *Net Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 mengenai Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan aktivitas bisnis menurut Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktivitas produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi pada 5 golongan yaitu lancar (L), perhatian khusus, kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). *Non Performing Financing* akan berdampak dalam menurunkan taraf bagi *output* yang dibagikan dalam pemilik dana. Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan dalam 2 unsur yaitu aturan dan kepercayaan. Suatu Bank hanya bisa melakukan aktivitas dan menyebarkan usahanya jika nasabah percaya untuk menempatkan uangnya, lalu menghimpun dana berdasarkan warga pada bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dalam rangka menaikkan tingkat hayati warga.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Primavera, 2017) *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap RBH, hal ini mengindikasikan bahwa *Non Performing Financing* bukan faktor utama yang memengaruhi persentase bagi hasil dan terdapat faktor lain diluar variabel yang lebih berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,392 > 0,05$. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian dilakukan oleh (Wirman, 2017) menunjukkan hasil bahwa tidak

terdapat pengaruh *Non Performing Financing* /pembiayaan macet terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia.

4.4.5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan dana dan diterima oleh suatu bank. *Financing to Deposit Ratio* juga bisa ditinjau menggunakan Rasio antara penyaluran dana yang disediakan oleh bank dan jumlahnya dana publik atau dana publik ketiga yang diterima, termasuk giro, deposito dan tabungan. Rasio simpanan pembiayaan *Financing to Deposit Ratio* merupakan tunjukkan kinerja suatu bank untuk salam melunasi penarikan dana Deposan mengandalkan dana yang disediakan menjadi sumber likuiditas, semakin banyak uang yang didapatkan maka akan semakin banyak uang yang didapat dengan melihat kinerja bank pada hal pembiayaan, serta sejauh mana kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang disimpan. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* maka semakin besar juga pembiayaan yang sudah disalurkan pada nasabah. Akan tetapi, jika *Financing to Deposit Ratio* semakin tinggi maka menunjukkan kesempatan suatu bank untuk memperoleh *return* akan semakin tinggi sehingga bank lebih tertarik dalam menyalurkan pembiayaan di tahun berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Sulistya, 2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,465 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,555 > 0,05$. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian dilakukan oleh (Haqqi, 2016) dan (Nurbaya, 2013) yang menyebutkan bahwa rasio *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

4.4.6. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Penelitian yang dilakukan oleh (Irmawati, 2014) menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang ideal berarti menunjukkan posisi likuiditas yang seimbang. Secara umum, batas aman *Financing to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 90%-100%, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei

1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. *Financing to Deposit Ratio* perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank Syariah itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Dina (2019) hasil menunjukkan bahwa Secara Parsial *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan koefisien sebesar -0,0463 dan nilai signifikansi sebesar 0,0552. Hal ini terjadi karena sumber dana pembiayaan tidak hanya berasal dari deposito, sehingga bagi hasil yang diterima dari seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan ke investor deposito, tetapi juga ke nasabah tabungan, giro dan pemegang saham.

Penelitian lain yang memperkuat hasil penelitian dilakukan oleh Debi (2019) hasil menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahab (2014) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.4.7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah

Modal yang cukup menjadi faktor penting bagi perbankan syariah untuk menaikkan taraf kepercayaan masyarakat. *Capital Adequacy Ratio* mendeskripsikan kecukupan kapital yang menggambarkan kemampuan suatu bank untuk mempertahankan modalnya untuk mencukupi manajemen bank pada hal mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko yang dimungkinkan timbul dan bisa memengaruhi besarnya kapital bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian diperkuat oleh penelitian (Nahrawi, 2017), (Husaeni, 2016), (Nurhasanah & Melzatia & Shinta, 2019) yang menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa Semakin tinggi maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

4.4.8. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memiliki risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) juga dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Aziza & Mulazid, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Rizki (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel Moderating. Hasil menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Liliani dan Khairunnisa (2015) serta (Asri & Syaicu, 2016) mendapatkan hasil yang sejalan, di mana *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

4.4.9. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Murabahah

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah perbandingan antara total beban operasional dan total pendapatan operasional yang diukur dengan satuan (%) atau rasio perusahaan atau bank. Ketika suatu bank tidak sanggup mengendalikan biaya operasional yang dimilikinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap pengukuran taraf efisiensi, sebagai akibatnya perlu membandingkan total beban operasional dan total pendapatan operasional. Ketika taraf nilai yang dimiliki oleh BOPO semakin meningkat, maka taraf efisiensi yang dimiliki oleh bank juga akan terlihat rendah. Begitupun sebaliknya, ketika nilai Biaya Operasional Pendapatan Operasional mengalami penurunan maka bank juga akan mempunyai taraf efisiensi yang tinggi dan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, artinya bahwa semakin tinggi tingkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka semakin rendah pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Yuliani, 2019) menyebutkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Murabahah. Dalam hal ini biasanya disebabkan dari tingkat efisiensi suatu bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah. Apabila aktivitas operasional yang dilakukan dengan efisien, maka pendapatan yang dihasilkan oleh bank akan meningkat. Selain itu, besarnya Biaya Operasional Pendapatan Operasional disebabkan karena tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana, sehingga semakin meningkatnya Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka akan semakin rendah pembiayaan Murabahah yang disalurkan.

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian dilakukan oleh Ade (2016) dan penelitian Aldi (2022) keduanya menunjukkan hasil bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

4.4.10. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasional atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi bank tersebut. Biaya Operasional Pendapatan Operasional digunakan untuk pengukuran kinerja ini karena semakin rendah Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila Biaya Operasional Pendapatan Operasional menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat (Putri, Wiagustini, & Abundanti, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, artinya bahwa semakin tinggi tingkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka semakin rendah pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Sulfiyani & Mais, 2019), (Ismail 2023), dan (Pramilu, 2012) yang menunjukkan hasil bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya bahwa semakin banyak Dana Pihak Ketiga berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak juga pembiayaan yang bisa disalurkan oleh bank.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi juga volume pembiayaan bagi hasil, begitu pun dengan sebaliknya.
3. Hasil penelitian *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *Non Performing Financing* ini maka akan semakin buruk pula kualitas kredit bank sehingga menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, kemungkinan bank berada pada kondisi masalah besar. Kemudian kemampuan suatu bank dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah semakin rendah
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa *Non Performing Financing* bukan faktor utama yang memengaruhi persentase bagi hasil dan terdapat faktor lain diluar variabel yang lebih berpengaruh.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Artinya bahwa tinggi rendahnya *Financing to Deposit Ratio* tidak akan memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini diindikasi karena sumber dana pembiayaan tidak hanya berasal dari deposito, sehingga bagi hasil yang diterima dari seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan ke investor deposito, tetapi juga ke nasabah tabungan, giro dan pemegang saham.

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.
8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Artinya bahwa tinggi rendahnya *Capital Adequacy Ratio* tidak akan memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah.
9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, artinya bahwa semakin tinggi tingkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka semakin rendah pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.
10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, artinya bahwa semakin tinggi tingkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional maka semakin rendah pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya yaitu:

- a. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperbanyak sampel Bank Umum Syariah guna untuk memperbarui serta mendapatkan gambaran yang lebih luas terkait pengaruh struktur modal.
- b. Peneliti berikutnya disarankan untuk menambah jumlah periode dari 5 tahun pengamatan dalam melakukan penelitian, dengan demikian peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih baik dalam jangka panjang.
- c. Berikutnya dapat menambah variabel eksternal guna mendapatkan gambaran yang lebih baik dari sisi eksternal perusahaan.

2. Saran Praktis

Saran praktis yang dapat peneliti informasikan bagi perusahaan atau organisasi yaitu:

- a. Bagi manajer keuangan Bank Umum Syariah perlu memperhatikan terkait dengan beberapa faktor yang dapat memengaruhi pembiayaan murabahah dan bagi hasil.
- b. Manajer keuangan Bank Umum Syariah juga harus mempertimbangkan terkait dengan beberapa variabel yang dapat memengaruhi pembiayaan murabahah dan bagi hasil, guna meningkatkan kinerja dan tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, A. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Wangsawidjaja, Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adi, S., & Rahmawati. (2015). Analisis Rasio Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 200-2013. *Syariah Paper Accounting FEB*.
- Adnan, A. (2005). Analisis Hubungan Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, NPL Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Jurnal Sinergi*, -.
- Agista, A. R. (2015). Analisis Pengaruh DPK, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2007-2013. *Naskah Publikasi*, Vol.2; No.2; 1-19.
- Aiman, B. S. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia . *Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4; No. 1; Halaman 79-92.
- Ajija, S. R., & al, e. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Algaoud, M. L., & Mervyn, K. L. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6; No. 1.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirah, A. N. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai*, Vol. 1; No. 2.
- Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.19; No.2; 300-305.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss.

- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Asnaini, S. W., & Erawati, D. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada bank Umum Syariah di Indonesia. *JOCE IP*, Vol. 11; No. 1.
- Asri, A. S., & Syaicu. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi hasil pada Perbankan di Indonesia Periode 2010-2014. *Diponegoro Journal of Management*, Vol.5; No.3.
- Ayuningtyas, H. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (TPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2020. *Skripsi*, 1-113.
- Aziza, S. V., & Mulazid, S. A. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 2; No. 1; 1-15.
- Bakti, N. S. (2017). Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol.17; No.2; 15-28.
- Caraka, E. R., & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*. Jawa Timur: Wade Group.
- Chapra, U. (200). *Islamic and Economic Challenge*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dwiawani, P. (2021). Analisis Determinan yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*, 1-133.
- Faisal, F. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) di BPRS Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 55-68; Vol.01; No.01.
- Farianti, R. (2019). Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Farianti, R., Pramuka, A. B., & Purwati, S. A. (2019). Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking Finance*, Vol. 3; No. 1; 17-32.
- Fatmawati, I. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*.
- Firdaus, N. N., Iswati, S., & Rizki, A. (2019). Analysis the Effect of Third Party Funds, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, and Bank Indonesia Sharia

- Certificates toward Financing - Case Studies of Indonesia Islamic Banking Period 2010-2015. *International Postgraduate School Collected*, 201-209.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunanto, S. D., Suprihati, & Aristi, W. F. (2018). Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga dan Return on Asset terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Edunomika*, Vol. 02; No. 02; 1-12.
- Haqqi, H. (2016). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan Capital Ratio (CAR) terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*.
- Hasan, I. (2012). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. I. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *SKripsi*, 1-125.
- Hasrina, D. C., & Dasmi, K. (2019). Pengaruh Financing to Asset Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol.7; No.2; 165-170.
- Hassanudin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hidayat, M. Z., & Nurdin. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan. *Prosiding Manajemen*.
- Husaeni, A. U. (2017). Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indoensia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, No.7; No.1; 49-62.
- Indonesia, I. B. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Indonesia, I. B. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah (cetakan ketiga)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irmawati, D. E. (2014). Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa dan NPF terhadap Profitabilitas. *Skripsi*, 25.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Iska, S. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ismail, J., & Kadir, R. (2020). Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, Vol.5; No.01; 1-10.
- Jannah, M. (2018). Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR dan NIM sebagai Variabel Intervening Bank Umum Syariah periode 2013-2017. *Skripsi*.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kodar, L. (2016). Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing). *Skripsi*.
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.1; No.1; 1-19.
- Kusumaningtyas, A. D., & Mukminan. (2014). *Pengembangan Multimedia Pembelajaran. SOCIA*.
- Kusumastuti, W. I., & Alam, A. (2019). Analysis of Impact of CAR, BOPO, NPF on Profitability of Islamic Banks. *Journal of Islamic Laws*, 30-59; Vol. 2; No. 1.
- Lewis, M., & Algaoud, L. (2001). *Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar.
- Maharani, B. (2019). Analisis Pengaruh Return on Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Naskah Publikasi*, 1-15.
- Mili, M., Sahut, J. M., Trimeche, H., & Teulon, F. (2017). Determinants of the Capital Adequacy Ratio of Foreign banks' Subsidiaries: The Role of Interbank Market and Regulation. *Journal Research in International Business and Finance*, 442-453.
- Mubarok, F. (2018). Dinamika Makro-Mikro pada Pembiayaan Musyarakah. *ISLAMADINA (Jurnal Pemikiran Islam)*, Vol.19; No.2; 59-74.
- Mufidah, L. (2012). Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2009-2011. *Skripsi*.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah (edisi revisi)*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah (cetakan kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequaty Ratio, Return on Assets dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Jurnal Perisai*, Vol. 1; Nol. 2.
- Nasiroh, E. (2017). Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Laba Bank Umum Syariah. *Skripsi*.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nikensari, S. I. (2012). *Perbankan Syariah Prinsip Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Nurbaya, F. (2013). Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001- Desember 2009 (STudi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). *Skripsi*, -.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurjaya, E. (2011). Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*, -.
- Oktriani, Y. (2008). Pengaruh Bagi Hasil, Jual Beli, dan Sewa terhadap Laba Bank Mandiri Syariah tahun 2005-2007. *Skripsi*.
- Ovami, C. D., & Thohari, A. A. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.3; No.1; 1-7.
- Perwataatmadja, K. e. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pradita, N., Santos, I. H., & Kartika, A. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. . *Procceding Management Dynamic Conference 5th*, -.
- Pramilu, H. A. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Skripsi*.
- Prasasti, D., & Prasetiono. (2014). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hail dan Tingkat Bagi hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013). *Diponegoro Journal of Management*, Vol.4; No.4.
- Prastanto. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol.2; No.1.

- Pratiwi, N. F. (2018). Pengaruh FDR, DPK, ROA terhadap Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Education and Economics*, Vol.01; No.03; 37-48.
- Primavera, C. D. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Presentase Bagi Hasil Deposito Mudharabah Mutlaqah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015. *Bachelor's thesis*.
- Puspita, J. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Volume Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*, 1-99.
- Puspitasari, D. (2009). Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR dan Suku Bunga SBI terhadap ROA (Studi pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003-2007). *Tesis*, 1-131.
- Rachmawaty, J. R., & Idayati, F. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol.6; No.9.
- Rahmadian, T. R. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah periode 2010-2016. *Skripsi*, 1-56.
- Rimadhani, M., & O, E. (2011). Analisis Variabel Variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada BSM: Periode 2008-2011. *Jurnal Media Ekonomi*, Vol.19; No.1; 27-40.
- Risfiati, L., & Utama, H. B. (2019). Influence of hird Party Fund, Capital AdequacyRatio, Non Performing Financing and Return on Asset to the Distribution of Financing At Sharia Commercial Bank in Indonesia Period 2015-2017. *Jurnal Aktual*, Vol.4; No.1; 83-92.
- Rivai, V. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ryad, A. M., & Yupi, Y. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5; No.3; 1535-1540.
- Sekarrini, A. N. (2018). Pengaruh DPK, CAR, FDR, BOPO, NPF terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016. *Skripsi*, 1-100.

- Septiani, A. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015). *Skripsi*, -.
- Setiawan, I. (2020). Pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga), NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing to Deposit Ratio), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), ROA (Return on Assets) terhadap Pembiayaan Musyarakah Studi Empiris PT BPRS Hasanah 2011-2018. *Skripsi*, 1-94.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaga, V. E. (2021). Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 158-169; Vol. 8; No. 1.
- Siregar, S. A., & Kalsum, U. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Non Performing Financing dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil. *Jurnal Finansial Bisnis*, Vol.1; No.1; 31-40.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, M. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR Syariah. *Jurnal Sains Manajemen*, 183-195; Vol. 5; No. 2.
- Stianingsih, I. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2018). *Skripsi*, -.
- Sucingtias, A. S., & Latifah, D. (2013). Analisis Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *EKOBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, Vol.15; No.2; 1-26.
- Sudarsono, H. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sulistya, A. D. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada

- Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sumadi, & Romdhoni, H. A. (2020). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Musyarakah (studi kasus Bank Syariah Mandiri periode 2010-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6; No.03; 599-608.
- Sumartik, & Hariasih, M. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Suryani. (2011). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 59.
- Sutrisno., R. A. (2014). Pengaruh Kebijakan Manajemen Dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 170-185.
- Syafii, M. A. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Syu'la, L. E., Sulistyono, & Irianto, F. M. (2021). Faktor Determinan Pembiayaan Musyarakah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *MBR (Management and Business Review)*, Vol.5; No.1; 93-104.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, Vol.3; No.2; 147-160.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umam, K., & Utomo, B. S. (2017). *Perbankan SYariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Vanni, & Rockhman. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 311.
- Wagiarsita, R. (2016). Pengaruh Pembiayaan terhadap Peningkatan Laba. *Skripsi*.
- Wahyudi, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 227-236.
- Wahyuningrum, A. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financial, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Naskah Publikasi*, 1-15.
- Wardiantika, L. (2014). Pengaruh DPK, Pembiayaan dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ibnu Manajemen*, Vol.2; No.4; 1550-1561.

- Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.2; No.4.
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Management*, 1-10; Vol. 2; No. 2.
- Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Wirduyaningsih. (2007). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wirman. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan Rasio BOPO pada Perbankan Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.19; No.1.
- Yudianan, F. E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Yuliani, W. (2019). Pengaruh DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2016). *Skripsi*.
- Yunita, F. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan BOPO terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia (Perode 2011-2016). *Skripsi*, 1-121.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Statistik Deskriptif

	LnPM	LnPBG	LnDPK	NPF	FDR	CAR	BOPO
Mean	29.7433	29.53667	28.97700	0.102000	0.610000	0.206333	0.917333
Median	30.25000	29.64000	29.45500	0.080000	0.575000	0.190000	0.920000
Maximum	31.45000	30.94000	30.99000	0.280000	0.930000	0.450000	1.000000
Minimum	27.72000	27.89000	26.63000	0.010000	0.200000	0.120000	0.810000
Std. Dev.	1.267789	0.905098	1.305009	0.064775	0.212878	0.079848	0.057532
Observations	30	30	30	30	30	30	30

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 2 Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.628889	(5,19)	0.0004
Cross-section Chi-square	33.034295	5	0.0000

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.661716	(5,19)	0.0023
Cross-section Chi-square	27.367581	5	0.0000

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 3 Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.144443	5	0.0000

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.308580	5	0.0000

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 4 Lagrange Multiplier-Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.938309 (0.1639)	1.947934 (0.1628)	3.886243 (0.0487)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	7.826182 (0.0051)	2.038508 (0.1534)	9.864690 (0.0017)

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 5 Uji Koefisien Determinasi (R squared)

Weighted Statistics			
R-squared	0.904791	Mean dependent var	29.40000
Adjusted R-squared	0.884956	S.D. dependent var	1.248447
S.E. of regression	0.423450	Sum squared resid	4.303447
F-statistic	45.61540	Durbin-Watson stat	1.346510
Prob(F-statistic)	0.000000		
R-squared	0.829056	Mean dependent var	29.00000
Adjusted R-squared	0.793443	S.D. dependent var	0.946864
S.E. of regression	0.430336	Akaike info criterion	1.328356
Sum squared resid	4.444541	Schwarz criterion	1.608596
Log likelihood	-13.92535	Hannan-Quinn criter.	1.418007
F-statistic	23.27939	Durbin-Watson stat	1.026485
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 6 Uji F

Pengujian	Nilai	Model
F-statistic	45.61540	Model Pertama
Prob(F-statistic)	0.000000	
F-statistic	23.27939	Model Kedua
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 7 Analisis Regresi Berganda Model 1

Dependent Variable: Y1				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 07/17/23 Time: 22:34				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.709640	0.075863	9.354293	0.0000
X2	-0.060420	0.017046	-3.544493	0.0017
X3	-0.006432	0.003740	-1.719893	0.0983
X4	0.037290	0.010840	3.440087	0.0021
X5	-0.047034	0.013686	-3.436574	0.0022
X6	0.140264	0.183016	0.766404	0.4501
X7	-0.010922	0.019124	-0.571138	0.5726
C	6.638779	2.784963	2.383794	0.0254

Sumber: Eviews, 2023

Lampiran 1. 8 Analisis Regresi Berganda Model 2

Dependent Variable: Y2				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/17/23 Time: 23:29				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.695443	0.118964	5.845851	0.0000
X2	0.023526	0.026731	0.880118	0.3875
X3	-0.000478	0.005865	-0.081505	0.9357
X4	0.009203	0.016999	0.541424	0.5932
X5	-0.044396	0.021462	-2.068594	0.0495
X6	0.508236	0.184633	2.752675	0.0104
X7	-0.003769	0.032052	-0.117579	0.9073
C	4.706543	4.367230	1.077695	0.2919

Sumber: Eviews, 2023